

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN TUGAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI RIAU DALAM MELAKSANAKAN FASILITASI PENDIDIKAN
POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM (STUDI PEKANBARU)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

NADYA NATASYA
167310042

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Nadya Natasya
NPM : 167310042
Program studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Riau Dalam Melaksanakan Fasilitas Pendidikan
Politik Dan Pemilihan Umum (Studi Pekanbaru)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk mengikuti sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, Juni 2020

Turut Menyetujui,

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,



Dr Ranggi Ade Febrian, S.Ip., M.Si

Pembimbing



Dr. H Rahyunir Rauf M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan rahmat dan karunia ALLAH SWT yang maha kuasa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Dalam Melaksanakan Fasilitasi Pendidikan Politik Dan Pemilihan Umum (Studi Pekanbaru)” diajukan untuk memenuhi tugas akhir kuliah dan guna memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan Skripsi ini banyak pihak yang memberi bantuan kepada penulis, maka penulis sangat berterima kasih kepada:

1. Ayahanda Syafrin Hasan S.Sos M.Si dan ibunda Sumarni yang telah memberikan dukungan penuh agar saya dapat menyelesaikan pendidikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr.Sahrul Akmal Latif, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas islam Riau.
4. Bapak Dr.Ranggi Ade Febrian, S.Ip., M.Si. Selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas islam Riau.
5. Bapak Dr. H Rahyunir Rauf, M.Si. Selaku Pembimbing yang telah memberikan petunjuk, bimbingan serta saran dalam penyusunan usulan penelitian ini.
6. Saudara-saudara saya, Raditya dan Tri Agvani yang telah memberi dukungan.
7. Serta teman-teman saya Natasya Kiki Mariska, Nurfadilah, Rani Puji Astuti, Yuni Hartati, Zamhariro, Putri Salmedi, Utari Nurwijayanti, Eriska Kanza yang telah memberi semangat serta masukan dalam penelitian ini.

Penulis berharap agar karya ilmiah ini dapat bermanfaat serta dapat menjadi acuan kepada pembaca.

Pekanbaru, Juli 2020

Nadya Natasya

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
SURAT PERNYATAAN	ix
ABSTRAK	x
ABSTACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIR	17
A. Studi Kepustakaan	17
1. Konsep Pemerintahan	17
2. Urusan Pemerintahan	20
3. Manajemen Pemerintahan	24
4. Implementasi	25
5. Teori Fasilitasi	25
6. Politik	26
7. Sistem Politik	26
8. Partai Politik	26
9. Pendidikan Politik	28
10. Wilayah Administrasi Provinsi Riau	34
11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau	35
B. Kerangka Fikir	38

C. Hipotesis	39
D. Konsep Operasional	39
E. Operasional Variabel	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Tipe Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Informan	42
D. Teknik Penetapan Informan	42
E. Jenis dan Sumber Data	43
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Teknik Analisis data	46
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	46
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	47
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	47
1. Geografis	47
2. Kondisi Geografis	49
3. Kondisi Topografi	51
4. Kependudukan Kota Pekanbaru	51
5. Struktur Organisasi Serta Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau	52
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Identitas Informan	74
1. Jenis Kelamin	75
2. Usia Informan	76
3. Pendidikan Informan	77
B. Pelaksanaan Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Dalam Melaksanakan Fasilitasi Pendidikan	

Politik dan Pemilihan Umum	79
1. Komunikasi	79
2. Sumber daya	81
3. Sikap (disposisi)	82
4. Struktur birokrasi	84
C. Hambatan-Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Dalam Melaksanakan Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pemilihan Umum Kota Pekanbaru	86
BAB VI PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Provinsi Riau	34
Gambar 1.2 Kerangka Fikir	38
Gambar 1.3 Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau	70



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Partai Politik	3
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau	6
Tabel 2.3 Daftar Golongan Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau	8
Tabel 2.4 Pegawai Badan KESBANGPOL Subbagian Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pemilu	8
Tabel 2.5 Data Pemilih Tahun 2019	13
Tabel 2.6 Data Pemilih 2019	14
Tabel 2.7 Kecamatan, Kelurahan dan Desa Provinsi Riau	35
Tabel 2.8 Konsep Operasional Variable Tentang Pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dalam Melaksanakan Pendidikan Politik	40
Tabel 2.9 Jumlah Informan	42
Tabel 2.10 Jadwal Kegiatan Penelitian	46
Tabel 2.11 Jarak Ibukota Provinsi Riau dengan Ibukota Provinsi lain	50
Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2018	51
Tabel 2.13 Klasifikasi Jenis Kelamin Informan	76
Tabel 2.14 Identitas Informan Berdasarkan Umur	77
Tabel 2.15 Klasifikasi Informan Penelitian Berdasarkan Pendidikan	78

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Peserta ujian Konferehensif Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadya Natasya
NPM : 167310042
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Dalam Melaksanakan Fasilitasi Pendidikan Politik Dan Pemilihan Umum (Studi Pekanbaru)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa seluruh persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan bulir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Juni 2020

Pelaku pernyataan,

Nadya Natasya

ABSTRAK

PELAKSANAAN TUGAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU DALAM MELAKSANAKAN FASILITASI PENDIDIKAN POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM

(STUDI KOTA PEKANBARU)

Oleh:

Nadya Natasya

Kata kunci : Pelaksanaan, Pendidikan Politik, Pemilihan umum

Penelitian ini tujuannya adalah mengidentifikasi tingkat kinerja aparatur pemerintah dengan pelaksanaan fasilitasi pendidikan politik sebagai faktor pendukung pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau terkait penyelenggaraan Fasilitasi pendidikan politik dan pemilihan umum di Kota Pekanbaru.

Tipe penelitian ini yaitu survey deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif dan dalam mengumpulkan datanya menggunakan teknik pengamatan, yakni penelitian yang dilaksanakan melalui mengambil data-data yang diambil berupa catatan atau dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen tersebut tentang subjek yang diteliti, wawancara secara mendalam dengan memakai pedoman wawancara yang mana penulis bertanya jawab langsung dengan berbagai responden menyangkut pengkajian dalam penelitian ini. Adapun subjek penelitian ini yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan politik Provinsi Riau.

Dari hasil penelitian memperlihatkan jika pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau terkait penyelenggaraan Fasilitasi Pendidikan Politik dan pemilihan umum selaras dengan tanggapan responden secara menyeluruh ialah berada pada kategori baik. Hal itu terlihat dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tiap tahun di beberapa kabupaten ataupun kota se Provinsi Riau. Namun pelaksanaan fasilitasi pendidikan politik tidak dilakukan tiap tahun di Kota Pekanbaru. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan fasilitasi pendidikan politik untuk masyarakat Kota Pekanbaru dapat dianalisis melalui kurangnya keinginan masyarakat mempelajari politik secara mandiri dan rendahnya anggaran dana untuk melakukan kegiatan fasilitasi pendidikan politik.

ABSTRACT

The Implimentation Of The Task Of Riau Province Nation Unity And Politics Agency In Carrying Out Political Education and General Election Facilities.

(Study Of The Pekanbaru City)

By:

Nadya Natasya

Keywords: Implementation, Political Education, General Election.

This research aims to determine the level of performance of the goverment institution trough implemetation of political education facilitation as a supporting factor for the implementation of the task of Riau Province Nation Unity And Politics Agency in implementing of political education facilitation and general election facilities in Pekanbaru City.

This type of research is a descriptive survey using qualitative method with data collection techniques is done by observation, namely research conducted by taking data in the form of notes or documentation by analyzing the documents about the subject under study in-depth interview using interview guidelines where the researcher held a question and answer interview with several informants related to the discussion of this research. As for the subject of this research is Riau Province Nation Unity and Politics Agency.

From the results of the research indicate that the implementation of the task Riau Province Nation Unity and Politics Agency in carrying out political education facilitation and general election facilities in accordance with the responses of respondents as a whole is in the good category. This can be seen from the implementation of the activities carried out every year in several regencies or cities in Riau Province. But, the implimentation of political education facilitation are not done every year in Pekanbaru City. As for the factors which become obstacle in the implementation of political education facilitation for the Pekanbaru community can be analyzed through the lack of willingness of the community study politics independently and the low budget for conducting political education facilitation activities.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pengelolaan pemerintahannya bertujuan untuk menyejahterakan penduduknya. Undang-undang yang berkenaan dengan tujuan menyejahterakan masyarakat yaitu pembukaan undang-undang dasar alenia ke-4 “untuk pembentukan sebuah pemerintahan negara indonesia yang memberikan perlindungan pada seluruh bangsa indonesia dan semua tumpah darah indonesia dan menyejahterakan masyarakatnya”. Dalam pemenuhan tujuan negara tersebut diperlukan pengelolaan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan berkaitan dengan penyusunan dan pembentukan organisasi daerah telah tercantum pada Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 18 tahun 2016. Pengelolaan pemerintahan di tetapkan tiga dalam urusan pemerintahan, yaitu:

1. Urusan absolut

Urusan pemerintahan berkaitan dengan eksistensi negara yang mutlak dilakukan oleh pemerintah yaitu politik luar negeri, agama, yustisi, moneter, keamanan dan pertahanan.

2. Urusan konkuren

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota yang melakukan 32 urusan pemerintahan yaitu 8 urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah dan 24 urusan wajib yang terbagi lagi 6 pelayanan dasar dan serta 18 non pelayanan dasar.

3. Urusan pemerintahan umum

Urusan pemerintahan yang menggambarkan kewenangan presiden tetapi dilimpahkan ke gubernur atau bupati atau walikota.

Negara demokrasi keterlibatan politik penduduk bermula dari kedaulatan berasal dari tangan rakyat, maka dari itu pengambilan keputusan politik melibatkan peran serta penduduk. Berlandaskan pengamatan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dilakukan pada agustus 2018 memperlihatkan keinginan penduduk pada politik begitu rendah. LIPI memberikan hasil 56 persen penduduk yang memberikan pendapat yang dilakukan menyatakan kurang mempunyai ketertarikan dan tidak mempunyai ketertarikan pada dunia politik, cuma lebih kurang 28% respondennya yang mempunyai ketertarikan atau amat tertarik pada permasalahan perpolitikan ataupun pemerintahan. Selain itu menurunnya keterlibatan penduduk untuk menjadi pemilih juga mengakibatkan imbas terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Permasalahan yang terjadi kualitas dan kuantitas menjadi berkurang sehingga keterlibatan politik penduduk dizaman saat ini kenyataannya akan menarik kesimpulan bahwa kurangnya ilmu bagi penduduk indonesia tentang pentingnya hak politik yang ia miliki. Permasalahan tersebut memerlukan kecepatan penanganan terhadap masalah. Hal mengenai permasalahan kurangnya kepaahaman politik ini tidak untuk cepat ditangani, maka persoalan ini dapat dianggap sebagai hancurnya harapan reformasi untuk mengatur kepentingan rakyat dengan mengatur kekuatan negara. Masalah terhadap kurangnya kuantitas dan juga kualitas keterlibatan dalam politik di Indonesia, kenyataannya tidak beriringan dengan potensial negara ini dalam mewujudkan negara demokrasi yang besar. Tingginya total penduduk negara ini menggambarkan andalan yang tersembunyi dan harus dimanfaatkan, jika memiliki harapan menjadi sebuah negara demokrasi terbesar didunia. Generasi Muda adalah kapasitas penduduk indonesia yang harus dimanfaatkan dalam usaha menumbuhkan andil politik warga negara. Pembahasan politik juga terdapat sangkut paut terhadap partai politik, berikut partai politik di Provinsi Riau :

Tabel 2.1 Partai Politik

N O	NAMA PARTAI POLITIK	KETUA PENGURUS DAERAH	ALAMAT/NOMOR TELPON
1	PARTAI GOLKAR	Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA	Jl. Jendral Sudirman Komplek Simpang Tiga Bussinnees Centre No,A-7 pekanbaru-Riau. 0761- 8651364
2	PARTAI DEMOKRAT	H. Asri Auzar,SH,M.si	Jl. Arifin Ahmad Komp. Platinum Bisnis center No.4-5 Pekanbaru.0761-8419590

3	PARTAI PPP	Drs. H. Mursini,M.si	Jl. Tuanku Tambusai No 213 Pekanbaru, 0761-855606
4	PARTAI HANURA	Dr. H. Agus Widayat. MM	Jl. Arifin Ahmad Komp. Perkantoran Mega Asri Blok A No. 7 Pekanbaru, 0761-6704388
5	PARTAI NASDEM	Ir. H. Iskandar Hoesin. MH	Jl. Diponegoro No. 24 Pekanbaru 0761-862613
6	PARTAI PAN	Drs. H. Irwan,M.si	Jl. Arifin Ahmad No. 101 Marpoyan Damai Pekanbaru 0761-8412232
7	PARTAI PDI-P	H. Zukri	Jl. Jendral Sudirman No. 462 A Pekanbaru-Riau. 0761-24003
8	PARTAI PKB	Abdul Wahid,S.Pdi	Jl. Ok. M. Jamil No. 3,4,5 Kelurahan simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru-Riau. 0761-21714
9	PARTAI GERINDRA	H. Nurzahedi,SE	Jl.Arifin Ahmad Blok C No. 2-3 RT 01 RW 15 Tangkerang Tengah Marpoyan Damai Pekanbaru-Riau.
10	PARTAI PKS	H. Hendry Munief,SE.,Ak,MBA	JL. Soekarno Hatta No. 24 Kelurahan sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru 0761-563356
11	PARTAI BERKARYA	FAJAR MENANTI Simanjuntak	JL. Wonosari No. 77 A Pekanbaru
12	PARTAI GARUDA	Ahmad Jony Marzainur, SH	Jl. Kayu Manis No. 9 E, Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki pekanbaru-Riau.

0812-76037777

13	PARTAI PBB	Muhammad Saltut	Jl. Paus Ujung No. 8 Pekanbaru
14	PARTAI PSI	Infa Wilindaya	Jl. Palapa No. 19 Labuh Baru Pekanbaru
15	PARTAI PERINDO	Ahmi Septari	
16	PARTAI PKPI	Ali Syahbana	

Badan yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu Badan ini menggambarkan urusan pemerintahan umum yang menggambarkan pelimpahan kewenangan pada gubernur dan tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014. Badan ini sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut yang mengatur tentang rincian tugas, fungsi dan tatakerja Badan Ini yaitu Pergub No.33 tahun 2015 bertugas mengatur fungsi penunjang pemerintahan. Badan ini mempunyai tugas dasar yang bersifat spesifik dengan fungsi yang dilaksanakan salah satunya yaitu pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pendidikan politik. Adanya fasilitas pendidikan politik menggambarkan kenyataan adanya hubungan-hubungan politik serta dampak politik dalam keberlangsungan negara. Akibat itu, proses politik tidak dapat dihindari bagi seluruh penduduk Indonesia.

Setiap warga negara jelas akan berkaitan dengan proses politik. Oleh karena itu setiap warga negara pasti akan memiliki keterlibatan dalam politik yang terjadi di setiap prosesnya. Badan ini memegang bagian politik dalam negeri yang didalamnya

terdapat subbagian fasilitasi pendidikan politik yang menggambarkan upaya pengenalan politik untuk penduduk. Badan ini mempunyai anggota yaitu:

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.

No	Jabatan	Jumlah
1	KEPALA BADAN	1
2	SEKRETARIS	1
3	KEPALA BAGIAN IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	1
4	KEPALA BAGIAN POLITIK DALAM NEGERI	1
5	KEPALA BAGIAN KETAHANAN EKONOMI, BUDAYA, AGAMA DAN MASYARAKAT	1
6	BAGIAN KEWASPADAAN NASIONAL	1
7	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	1
8	KEPALA SUBBAGIAN PEAGENDAAN PROGRAM	1
9	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, PERLENGKAPAN DAN PENGELOLAAN ASET MILIK DAERAH	1
10	KEPALA SUBBAGIAN KERJASAMA INTELLIJEN DAN BINA MASYARAKAT PERBATASAN	1
11	KEPALA SUBBAGIAN PENANGANAN KONFLIK DAN PENGAWASAN ORANG ASING	1
12	KEPALA SUBBID WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA DAN NILAI SEJARAH	1
13	KEPALA SUBBAGIAN KETAHANAN IDEOLOGI, PEMBAHARUAN	1

	KEWARGANEGARAAN	
14	KEPALA SUBBAGIAN FASILITASI LEMBAGA POLITIK	1
15	KEPALA SUBBAGIAN FASILITASI PENDIDIKAN POLITIK DAN PEMILU	1
16	KEPALA SUBBAGIAN KETAHANAN EKONOMI	1
17	KEPALA SUBBAGIAN KETAHANAN BUDAYA, AGAMA DAN MASYARAKAT	1
18	STAFF SUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM	6
19	STAFF SUBBAG PERENCANAAN PROGRAM	5
20	STAFF SUBBAGIAN KEUANGAN, PERLENGKAPAN DAN PENGELOLAAN ASET MILIK DAERAH	6
21	STAFF SUBBAGIAN KERJASAMA INTELLIJEN DAN BINA MASYARAKAT PERBATASAN	7
22	STAFF SUBBAGIAN PENANGANAN KONFLIK DAN PENGAWASAN ORANG ASING	5
23	STAFF SUBBID WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA DAN NILAI SEJARAH	3
24	STAFF SUBBAGIAN KETAHANAN IDEOLOGI, PEMBAHARUAN KEWARGANEGARAAN	4
25	STAFF SUBBAGIAN FASILITASI LEMBAGA POLITIK	4
26	STAFF SUBBAGIAN FASILITASI PENDIDIKAN POLITIK DAN PEMILU	5
27	STAFF SUBBAGIAN KETAHANAN EKONOMI	5
28	STAFF SUBBAGIAN KETAHANAN BUDAYA, AGAMA DAN MASYARAKAT	6
29	HONORRER BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	22

Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pergolongan:

Tabel 2.3 Daftar Golongan Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.

GOLONGAN	ESELON			
	I	II	III	IV
Golongan IV/e				
Golongan IV/d		1		
Golongan IV/c				
Golongan IV/b			3	
Golongan IV/a			2	4
Golongan III/d				
Golongan III/c				5
Golongan III/b				

Anggota subbagian fasilitasi pendidikan politik dan pemilu sebagai berikut:

Tabel 2.4 Pegawai Badan KESBANGPOL Subbagian Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pemilu.

No	Nama	Pangkat
1	Dra. Hj. ZULHELMI	Penata Tk.1 III.d
2	LISMANIAR	Penata Muda Tk.I III.b
3	PRAKOSO HENDARTO, SH	Penata III.a
4	SYAFWAN	Pengatur II.c
5	NAZARUDIN	Pengatur Muda II.a
6	INDRAWAN PETALA MARNA, SH	Penata Muda Tk.I III.b

Politik menggambarkan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perilaku politik warga Negara. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson(37, 1990)“Keterlibatan politik yaitu kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan pemerintah”. Dari makna tersebut, beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan yaituketerlibatan politik bukan semata sikap-sikap, namun menggambarkan kegiatan-kegiatan yang bersifat empiris, menggambarkan kegiatan warga negara asli, bukan individu-individu yang bermain di wilayah pemerintahan; dasar perhatiannya yaitu kegiatan yang memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, dan kegiatan tersebut tidak memperdulikan berhasil tidaknya tujuan yang hendak dicapai, yaitu memengaruhi keputusan dan tindakan pemerintah.

Bappenas dan Depdagri(2002) “Keterlibatan politik banyak diwujudkan dalam berbagai bentuk, beberapa diantaranya yaitu lobbying kegiatan organisasi, mencari koneksi, tindak kekerasan (*violence*), dan kegiatan pemilih. Kegiatan yang terakhir ini mencakup suara sekaligus sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan”.

Bagi Ramlan(139,1995) “Keterlibatan politik juga erat kaitannya dengan kepehaman politik, dimana jika semakin penduduk tersebut di atur, dan apabila penduduk semakin paham, penduduk tersebut akan menuntut untuk diberikan hak

suara dalam pengelolaan pemerintahan, kepehaman dalam keterlibatan politik dimulai dari kaum berpendidikan atau kaum terkemuka”.

Pendapat Mochtar affandi (1971:50),yakni pengertian politik nyatanya adalah“upaya yang dilakukan penduduk untuk meraih kekuasaan dalam negaranya. Disamping itu berbagai pengertian lain dari kaum intelektual, yang pada hakikatnya bulir-bulir dasar politik yakni mengenai persoalan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan alokasinya”.

Pengertian yang dijelaskan Budiardjo(2008:16-17) “Selain itu pengertian lainnyayang sifatnya pragmatis. Perbedaan-perbedaan dalam definisi yang kita jumpai disebabkan akibat setiap sarjana meneropong hanya satu aspek atau bulir dari politik. Bulir ini diperlukan sebagai bulir dasar yang akan dipakai untuk meneropong bulir-bulir lain”. Kesimpulan dari pemahaman di atas bahwa konsep dasarnya yaitu :

1. Negara(*state*).
2. Kekuasaan(*power*).
3. Pengambilan keputusan(*decision making*).
4. Kebijakan(*policy, beleid*)
5. Pembagian (*Distribution*) atau Alokasi (*allocation*)

Peraturan tentang Parpol dalam UU No.2 tahun 2008 pasal 1 ayat (1) yakni Partai Politik dimaksudkan yaitu organisasi yang sifatnya nasional yang didirikan oleh sejumlah masyarakat berlandaskan kehendak yang sama dan harapan mengusahakan serta melindungi kepentingan politik anggota, penduduk, negara serta bangsa, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pada peraturan diungkapkan yakni pada Anggaran Dasar berisi pendidikan politik dalam pasal 2 ayat 4. Pada pasal 1 tertulis yang dimaksudkan "Pendidikan Politik" yaitu tentang tanggung jawab, kewajiban, serta hak setiap warga Negara melalui proses belajar dan memahami kehidupan bangsa dan negara.

Pasal 34 ayat (3b) dijelaskan "pendidikan politik" berhubungan dengan kewajiban:

- a. Pemahaman terkait "empat pilar" berbangsa dan negara yakni : Pancasila, UUD'45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI;
- b. Pendalaman terkait hak dan kewajiban penduduk dalam membentuk etika dan kultur politik; dan
- c. Pembentukan kader keanggotaan parpol yang bertingkat dan berkesinambungan.

Pemahaman tentang empat pilar kebangsaan perlu dipahami seluruh penduduk indonesia. Jika kurangnya pemahaman empat pilar maka munculnya gejala radikal. Gejala radikal bisa berupa penentangan terhadap salah satu ataupun keempat pilar kebangsaan tersebut.

Partai politik menggambarkan hal utama sistem politik yang demokratis. Yaitu untuk memberikan pendidikan politik pada warga Indonesia sebagai salah satu fungsi dari partai politik. Yang telah tercantum pada UU terkait parpol yaitu "Pendidikan politik ialah aktivitas pembelajaran dan pemaknaan terkait hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya tiap warga Indonesia pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar berpolitik : negara, kekuasaan, penentuan putusan, kebijakan, dan alokasinya".

Pendidikan politik yaitu tiap usaha yang dijalankan oleh suatu komunitas pada penduduk dalam rangka melepaskan masyarakat dari permasalahan kemiskinan sosial dan mempunyai andil dalam proses politik, terkhusus pada permasalahan yang berhubungan langsung dengan kepentingan hidup. Pada pendidikan politik, untuk menambah kepandaian serta kepahaman politik anggota, atau simpatisan partai maupun kader. Tergolong yaitu usaha untuk menambah kepandaian rakyat terhadap hak politik di kehidupan bernegara sebagai fungsi partai politik.

Pendidikan politik dapat berarti sebagai upaya paham dan sistematis dalam transformasi segala hal yang terlibat dalam perjuangan sebuah partai politik pada saatnya supaya anggota, simpatisan dan kadernya dapat paham terkait peranan dan fungsinya, serta hak dan kewajiban sebagai insan dan warga Indonesia. Pendidikan politik bertujuan untuk mencetak kepribadian, kepahaman dan peran serta politik.

Dasar-dasar pelaksanaan pendidikan politik yaitu :

- a. Edukatif kultural, yaitu bimbingan berlandaskan nilai kebudayaan yang berlaku dilingkungan penduduk.
- b. Pengelolaannya secara demokrasi
- c. Integralistik dengan agenda di bagian lainnya.
- d. Bermanfaat untuk lebih sejahtera.
- e. Dilaksanakan dengan berangsur-angsur, bertingkat, dan berkesinambungan.
- f. Menunjang keamanan dan kestabilan politik.

Pendidikan politik bisa dilakukan dengan cara :

- a. Materi-materi yang bisa dibaca (*readable*), misalnya majalah, koran, dan lainnya yang sifatnya mempublikasikan ke publik dan mencetak pandangan umum.

- b. Siaran yang bisa didengarkan (*audible*), yakni televisi, radio, dan film (audio-visual).
- c. Lembaga, perhimpunan masyarakat misalnya mesjid dan gereja yang memberikan khotbah; serta lewat pendidikan formal maupun informal.

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Alasannya Pekanbaru menjadi tempat penelitian ini yaitu Pekanbaru menggambarkan ibukota Provinsi Riau dan menggambarkan tempat strategis yang mudah dijangkau bagi peserta maupun narasumber, sebagai acuan bagi kabupaten dan kota di Provinsi Riau dalam pendidikan politik, disamping itu sarana prasarana yang ada di Pekanbaru telah memadai untuk melakukan pendidikan politik seperti gedung-gedung dan hotel tempat menginap peserta maupun narasumber.

Tabel 2.5 Data Penduduk tahun 2019

NO	NAMA KABUPATEN	JUMLAH			LUAS WILAYAH (Km)	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
		KEC	KEL	DESA		
1	KAB. KAMPAR	21	8	242	10.983.47	696.302
2	KAB. INDRAGIRI HULU	14	16	178	7.723.80	327.141
3	KAB. BENGKALIS	8	19	136	8.975.41	574.126
4	KAB. INDRAGIRI HILIR	20	39	198	12.614.78	695.177
5	KAB. PELALAWAN	12	12	106	12.758.45	201.008
6	KAB. ROKAN HULU	16	6	139	7.588.13	532.256
7	KAB. ROKAN HILIR	15	25	158	8.881.59	715.281
8	KAB. SIAK	14	9	122	8.275.18	391.893
9	KAB. KUANTAN SINGINGI	15	11	218	5.259.36	328.844

10	KAB. KEPULAUAN MERANTI	9	5	96	3.707.84	195.165
11	KOTA PEKANBARU	12	58		632.27	886.275
12	KOTA DUMAI	7	33		1.623.38	261.506
		163	241	1594	87.023.66	5.804.974

Tabel 2.6 Data Pemilih 2019

NO	NAMA WILAYAH	JUMLAH PEMILIH LK	JUMLAH PEMILIH PR	JUMLAH PENGGUNA	JUMLAH PENGGUNA
				HAK PILIH LK	HAK PILIH PR
1	MERANTI	76.268	71.437	52.144	54.184
2	KAMPAR	258.601	252.303	204.712	207.560
3	INDRAGIRI HULU	153.474	148.157	120.025	119.376
4	BENGKALIS	210.806	201.743	160.970	160.896
5	INDRAGIRI HILIR	253.353	238.472	177.795	169.531
6	PELALAWAN	116.073	110.620	93.177	90.520
7	ROKAN HULU	171.999	167.616	139.071	137.625
8	ROKAN HILIR	212.689	204.874	160.353	158.319
9	SIAK	152.828	144.994	118.756	115.309
10	KUANTAN SINGINGI	116.921	115.333	94.013	96.319
11	PEKANBARU	299.913	312.811	230.376	252.292
12	DUMAI	102.118	98.067	80.205	80.548
	JUMLAH	2.125.043	2.066.427	1.631.597	1.642.479

Kendala-kendala penelitian fasilitasi pendidikan politik

1. Dalam tahun 2019 tidak adanya pendidikan politik yang dilakukan badan ini di Pekanbaru.

2. Pendidikan politik hanya dilakukan di tiga kabupaten yaitu Pelalawan, Kampar Bagansiapiapi.

Dari masalah yang dipaparkan diatas peneliti menemukan fenomena permasalahan:

1. Kurangnya pemahaman penduduk tentang politik.
2. Kurangnya fasilitas pendidikan politik pada penduduk.

Berlandaskan dari fenomena yang penulis temukan di lapangan seperti yang di uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **"Pelaksanaan Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik"**.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan penjelasan yang penulis kemukakan diatas maka selanjutnya penulis merumuskan permasalahan yang dihadapi yaitu: **Bagaimana Pelaksanaan Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Melaksanakan Fasilitas Pendidikan Politik?**

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik subbagian fasilitasi pendidikan politik.
- b. Untuk mengetahui hambatan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau tahun 2019.
- c. Untuk mengetahui hasil fasilitas pendidikan politik sesuai dengan tujuan pembuatan pendidikan.
- d. Untuk melihat apakah program kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Subbagian Fasilitas Pendidikan Politik dan Pemilu tahun 2019 telah sesuai agenda.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk kepandaian dari organisasi pemerintahan dan dapat meningkatkan peningkatan pemikiran sehingga dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan dari pembelajaran dengan ilmu dari penelitian ini.
- b. Secara akademis, penelitian ini berguna sebagai materi informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis maupun kalangan yang tertarik untuk melakukan penelitian yang sama.
- c. Secara praktis, penelitian ini berguna menjadi salah satu inspirasi dan informasi bagi pihak yang terkait.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep penelitian ini agar tampak mengandung bulir ilmiah, maka dikemukakan beberapa konsep teoritis yang dianggap ada relevansinya dengan permasalahan yang terkait dan mengutip beberapa pendapat para ahli yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teori yang dibuat menggambarkan rangkaian acuan permasalahan penelitian untuk memperoleh hasil sebagai berikut:

1. Konsep Pemerintahan

Untuk mencapai tujuan negara yang menggambarkan kesejahteraan, ketentraman serta keadilan maka diperlukan pengelolaan dan pengaturan untuk mencapai tujuan negara tersebut. Kewajiban mengatur dan mengelola negara menggambarkan kewajiban pemerintah, pemerintah menggambarkan badan atau orang yang mempunyai kewenangan. Pemerintahan dan pemerintahan tidaklah sama tetapi pemerintahan bagian dari pemerintah, pemerintahan yaitu tindakan atau kelakuan yang dilakukan oleh pemerintah.

Bagi Munaf (2016:47) mengatakan “pemerintahan pada paradigma lama mempunyai objek materialnya negara maka orientasinya pada kekuasaan, tetapi pada paradigma baru pemerintah pandang mempunyai objek material penduduk, sehingga pemerintahan dipahami yakni kegiatan tata pengelolaan kehidupan penduduk pada negaranya”.

Bagi Napitupulu (2012:9) “pemerintah yang menjalankan kekuasaan pemerintahan yaitu lembaga atau organisasi, sedangkan pemerintahan yaitu yang mengatur kekuasaan suatu Negara dalam proses berlangsungnya kegiatan atau peumateri pemerintah”.

Bagi Ndraha (2011:36) “Pemerintah yaitu semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan penduduk. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah yaitu proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan penduduk”.

Bagi Syafi’ie (2001:43-44) Di dalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada 4 bulir penting yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

1. Ada dua pihak yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat.
2. Pihak yang memerintah mempunyai kewenangan dan pihak legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyat.
3. Hal yang diperintah memegang keharusan untuk taat pada pemerintah yang sah.

Antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun secara horizontal.

Bagi Syafiie (2001:20) “Ilmu pemerintahan yaitu suatu ilmu dan seni dikatakan karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintah sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu sistematis dan spesifik, universal, mempunyai objek dan dapat dipelajari dan diajarkan”.

Dari definisi pemerintahan bagi Syafiie(2001:21) mengemukakan bahwa pemerintahan berasal dari kata pemerintah , yang paling sedikit kata “perintah”

tersebut mempunyai empat bulir yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling mempunyai hubungan, pihak yang memerintah mempunyai wewenang, dan pihak yang diperintah mempunyai ketaatan. Pemerintah dalam bahasa Inggris disebut *Government* yang berasal dari bahasa Latin *Gubernate*, Greek *gibernen* yang berarti mengemudikan atau mengendalikan.

“Adanya fenomena semakin majunya penduduk diikuti dengan meningkatnya permasalahan didalamnya, dan birokrasi yang cenderung terus semakin besar sehingga mulai dekade 90-an muncul suatu paradigma baru pada pemerintahan yakni *good governance* berasal dari kata *governance*, *governennce* sebagai pengganti kata administrasi negara” (Munaf 2016:63).

Dalam *good governance* atau pengelolaan pemerintahan yang baik bagi Yusril Munaf menjadi hal yang sangat penting dalam pemahaman terhadap azas-azas pemerintahan (2016:64-65):

1. Golongan 1 berdasar prosesnya, terkait penyusunan putusan dan kebijakan mesti memerhatikan:
 - a. Pejabat yang mengeluarkan kebijakan/keputusan tidak boleh memegang kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan.
 - b. Kebijakan putusan yang diambil dilarang membebani ataupun memangkas haknya warga negara, seharusnya senantiasa melindungi kepentingan rakyatnya,
 - c. Antara konsiderans (pertimbangan atau motivasi) dan dictum atau penetapan keputusan tetap disesuaikan dan berdasar bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.

2. Golongan 2 terlihat dari kesahihanbukti-bukti, yakni:

a. Asas larangan sewenang-wenang

Tindakan sewenang-wenang ini bisa lahir jika kelakuan pemerintah atau putusan yang dibuat tidak memperhatikan seluruh aspek yang sesuai dengan kelakuan pemerintah atau putusannya dengan komplit dan layak. Ciri dari kesewenang-wenangan pejabat yaitu tidak menerima kritikan, susah untuk pendapat saran atau pendapat.

b. Asas larangan penyelewengan kewenangan atau larangan *deteormement de pouvoir*

Terjadinya penyelewengan kewenangan jika wewenang dibuat bertujuan yang bertolak belakang atau tidak selaras dengan kebermaksudan wewenangnya atau di tentukan UU.

c. Asas kepastian hukum

Sebagai landasan negara hukum yang mementingkan pedoman pengelolaan PP, putusan dan peradilan pada tiap kebijakan pengelolaan negara.

d. Asas kepentingan umum

Yakni mengutamakan kesejahteraan umum melalui aspiratif, akomodatif dan kolektif.

e. Asas keterbukaan

Yakni memberi peluang pada hak penduduk untuk mendapatkan informasi yang tepat, jujur dan tidak pilih-pilih pada pengelolaan negara dengan senantiasa memerhatikan hak azazi individu, golongan dan kerahasiaan negara.

f. Asas proporsionalitas

Asas proporsionalitas yaitu mementingkan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

g. Asas profesionalitas

Asas profesionalitas yaitu dasar yang mementingkan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Asas akuntabilitas

Asas akuntabilitas yaitu dasar yang menemukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan negara harus dapat dipertanggung jawabkan pada penduduk atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

2. Urusan Pemerintahan

Berlandaskan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan pemerintahan terbagi tiga yaitu:

a. Urusan pemerintahan absolut

Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sepenuhnya dan pendanaan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara. Dalam pengelolaan urusan pemerintahan ini, pemerintah pusat dapat menjalankan sendiri ataupun mendelegasikan kewajiban pada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Yang

menjadi urusan pemerintahan absolut yaitu politik luar negeri, agama, yustisi, moneter, keamanan dan pertahanan.

b. Urusan pemerintahan konkret

Usuran pemerinthan konkret yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pusat dan daerahbaik itu provinsi, kota atauoun kabupaten yang menjadi kewenangan bersama dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkret yang menjadi kewenangan daerah yaitu 32 urusan terdiri dari urusan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yaitu:

1. Urusan pemerintahan wajib
Usuran pemerintahan wajib yang terkaitlayanan dasar meliputi:
 - Pendidikan.
 - Kesehatan.
 - Pekerjaan umum dan tata ruang.
 - Perumahan penduduk dan area pemukiman.
 - Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan penduduk.
 - Sosial.

Adapun yang tidak berhubungan dengan layanan dasarmeliputi:

 - Pegawai .
 - Pemberdayaan wanita dan perlindungan anak.
 - Makanan dan minuman.
 - Pertahanan.
 - Lingkungan hidup.
 - Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 - Pemberdayaan penduduk dan desa.
 - Pengendalian penduduk dan KB.
 - Perhubungan.
 - Komunikasi dan informatika.
 - Koperasi, UMKM.
 - investasi.
 - Kepemudaan dan olahraga.
 - Statistik.
 - Persandian.
 - Kebudayaan.

- Perpustakaan.
 - Kearsipan.
2. Urusan pemerintahan pilihan
- Kelautan dan perikanan.
 - Pariwisata.
 - Pertanian.
 - Kehutanan.
 - Energi dan sumber daya mineral.
 - Perdagangan.
 - Perindustrian.
 - Transmigrasi.

c. Urusan pemerintahan umum

Urusan pemerintahan umum ini yang menjadi wewenang presiden selaku kepala pemerintahan. Urusan terkait dilakukan gubernur dan bupati/walikota diwilayah masing masing dibantu instansi vertikal. Dalam melakukan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab pada presiden melalui menteri dan bupati/walikota bertanggung jawab pada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Urusan pemerintahan umum yaitu:

- Pembinaan pemahaman kebangsaan dan kekuatan nasional dalam pengamalan pancasila.
- Pembinaan kesatuan bangsa dan persatuan.
- Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna kestabilan keamanan lokal, regional dan nasional.
- Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Sinkronisasi pelaksanaan kewajiban antarinstansi pemerintah.
- Peningkatan kehidupan demokrasi berlandaskan pancasila.
- Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

3. Manajemen Pemerintahan

Manajemen menggambarkan suatu upaya yang dilakukan untuk mengontrol, mengendalikan, menangani ataupun mengelola. Dalam manajemen terdapat fungsi yang melekat. Bagi G.R Terry(2013:17-18) fungsi-fungsi manajemen yaitu:

1. Fungsi perencanaan (planning)
Planning yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Planning mencakup kegiatan pengambilan keputusan karena mengambil alternatif-alternatif keputusan.
2. Fungsi pengorganisasian (organizing)
Organizing yaitu pengelompokan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, dengan pembagian kewajiban sesuai kelompok tersebut.
3. Fungsi penggerakan (actuating)
Actuating yaitu kegiatan yang dilakukan agar kegiatan terlaksana.
4. Fungsi pengawasan (controlling)
Controlling yaitu kegiatan mengawasi agar tujuan tercapai dengan sempurna.

Dari penjelasan tentang manajemen dapat kita mengenal dengan manajemen pemerintahan. Bagi Istianto (2011:29) pada sudut pandang layanan umum mengungkapkan yakni manajemen pemerintahan ialah organisasi yang menerapkan kebijakan publik. Oleh karena itu manajemen pemerintahan difokuskan terkait organisasi-organisasi manajerial, teknis kepandaian dan kemampuan yang bias dibuat pada perubahan gagasan dan kebijakan membentuk program pelaksanaan. Bagi Ndraha(2011:160) fungsi manajemen pemerintahan antara lain:

1. Rencana pemerintahan dalam rangka melakukan klarifikasi tujuan organisasi dan membentuk prosedur untuk meraih tujuan (tujuan konkrit dan bisa diukur) organisasi.
2. Pengaturan sumber pemerintahan yang siap pakai yaitu pelaksanaan prosedur membutuhkan sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya buatan.
3. pemanfaatan sumber pemerintahan guna mengaktifkan sumber terkait supaya memperoleh hasil yang ditentukan.

4. Pengontrolan pemerintahan guna penjaminan keselarasan target dalam rencana dengan hasil yang didapatkan dari pemanfaatan sumber terkait.

4. Implementasi

Bagi Edward III Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu:

1. Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya implementasi tidak dapat berjalan apabila tidak adanya sumber daya. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia dan sumber daya finansial.
3. Disposisi adalah watak dan Karakteristik implementator maka implementasi dapat dijalankan dengan baik.
4. Struktur Birokrasi, struktur organisasi mengimplemantasikan kebijakan memiliki pengaruh signifikan. Aspek dari Sistem Operasional Prosedur (SOP)

5. Teori Fasilitas

Fasilitas atau fasilitas bagi Kotler (2009: 45)“Mengambarkan segala sesuatu yang sengaja disediakan dari penyedia jasa untuk dipakai serta dinikmati oleh konsumen yang bertujuan memberikan rasa kepuasan yang maksimal. Fasilitas menggambarkan segala sesuatu yang bersifat peralatan fisik yang disediakan dari pihak penjual jasa untuk mendukung kenyamanan konsumennya”. Sedangkan Bagi Lupioadi, (2008: 148) “Fasilitas menggambarkan penampilan, kecakapan sarana prasarana dan keadaan area sekitarnya dalam menunjukkan eksistensinya pada eksternal yang meliputi fasilitas fisik (gedung) perlengkapan dan peralatan. Yang

tergolong fasilitas yaitu dapat berupa organisasi, benda-benda, perlengkapan, uang, ruang tempat kerja”.

Bagi Tjiptono (2006: 43) “Desain dan tata letak dari fasilitas jasa erat kaitannya dengan pembentukan persepsi pelanggan. Sejumlah tipe jasa, persepsi yang terbentuk dari interaksi antara pelanggan dengan fasilitas yang berdampak terhadap kualitas jasa tersebut di mata pelanggan”.

6. Politik

Bagi Miriam Budiardjo (2008:14) “dewasa ini defenisi mengenai politik telah terdesak dengan defenisi-defenisi lain yang lebih menekan pada upaya untuk mencapai masyarakat baik, seperti kekuasaan, pembuatan keputusan, kebijakan, alokasi nilai, dan sebagainya. Namun pengertian politik sebagai usaha masyarakat lebuah baik. Politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan”

7. Sistem Politik

Menurut Lansford (2007) “Sistem politik yang dianut di Indonesia adalah Demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk politik pemerintah yang kekuasaannya berasal dari rakyat, baik secara langsung tau melalui perwakilan “

8. Partai Politik

Bagi Miriam Budiardjo(2008)“Partai politik yaitu suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memegang orientasi, nilai-nilai dan cita-cita

yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kondisi politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melakukan kebijakan-kebijakan mereka”.

Bagi Miriam Budiardjo (2008) mengemukakan empat fungsi partai politik di dalam negara demokrasi:

1. Sebagai sarana komunikasi politik

fungsi penyaluran berbagai macam pendapat dan aspirasi penduduk dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat di penduduk dapat berkurang.

2. Sebagai sarana sosialisasi politik

Proses seseorang oleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam penduduk di mana dia berada. biasanya proses sosialisasi berlangsung secara berangsur-angsur dari kecil hingga dewasa.

3. Sebagai sarana rekrutmen politik

rekrutmen politik yaitu proses melalui partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.

4. Sebagai sarana pengatur konflik

partai menjadi penengah dalam menyelesaikan konflik yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat yang dianggap wajar dalam negara demokratis.

9. Pendidikan Politik

1. Pengertian Pendidikan.

Kata pendidikan asal katanya dari *education* (pendidikan) dari kata *educate* (mendidik) berarti meningkatkan dan mengembangkan. Pada arti khusus, *education* atau pendidikan ialah kelakuan atau proses pembentukan kepandaian. Bagi Poerwadarminta(1996:2006)“istilah pendidikan asal katanya yakni didik artinya melakukan pemeliharaan dan pelatihan (ajaran,pimpinan) terkait akhlaknya dan kecerdasan pikiran”. Sehingga istilah pendidikan itu memiliki berbagai pengertian yakni:

1. tindakan (hal, metode dan lainnya) mendidik;
2. (keilmuan didik dan mendidik)Mendidik;
3. Pemeliharaan (pelatihan dan lainnya)jasmani, rohani dan lainnya.

2. Bentuk-Bentuk Pendidikan.

Pendidikan meliputi 3 (tiga) bentuk yakni:

1. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diketahui melalui pendidikan di sekolah yang sifatnya sistematis,berjenjang dan dengan persyaratan yang pasti.
2. Pendidikan non formal adalah pendidikan yang sistematis dengan paham dilakukan,dengan aturan yang dipatuhi dalam pelaksanaannya.
3. Pendidikan Informal adalah pendidikan yang didapatkan individu dari kesehariannya baik dari pergaulan ataupun pekerjaan walaupun dengan pemahaman yang berbeda.

3. Definisi Pendidikan Politik.

Pendidikan Politik asal katanya dari bahasa Inggris yakni *Political socialization*. Bila dikaji berdasar referensi politik tentang Pendidikan Politik sebagai elemen dari proses sosialisasi politik. Pada prinsipnya, antara sosialisasi ataupun pendidikan politik bertujuan dan berfungsi yang sama. Sehingga pada penulisan ini digunakan bersama dan tidak perlu perdebatan.

Pendapat Rusadi Kantaprawira(2004:55) "Pendidikan politik ialah untuk mengembangkan kepandaian masyarakat supaya turut serta dengan optimal pada system politik. Pada prinsip demokrasi, masyarakat semestinya dapat berpartisipasi. Pendidikan politik bertujuan yakni sebagai landasan bagi penerus bangsa agar semakin memahami dalam hidup berbangsa dan bernegara ini. Dalam pandangan lain yakni, bertujuan mencetak penerus bangsa yang memahami hidup berbangsa dan bernegara berdasar Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka membentuk insan Indonesia yang utuh".

4. Bentuk-Bentuk Pendidikan Politik.

Bagi Rusadi Kantaprawira(2004:56) bentuk dari pendidikan politik dapat dilakukan dengan cara:

1. Materi bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum.
2. Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media).
3. Lembaga atau asosiasi dalam penduduk seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal.

5. Materi Pendidikan Politik.

Penyelenggaraan pendidikan politik di Negara ini berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Sehingga semua material pendidikan politik mesti merujuk pada amanat kedua landasan terkait. Pendidikan Politik bagi Generasi Muda mengungkapkan yakni materi pendidikan politik ialah:

- a. Menanamkan pemahaman berideologi, berbangsa, dan bernegara.
 - b. Kehidupan dan rukunnya umat beragama.
 - c. Motivasi untuk meraih prestasi.
 - d. Riwayat hak dan kewajiban yang sama, keadilan sosial, dan menghormati atas harkat dan kedudukan sesama.
 - e. Meningkatkan kemampuan politik dan individu untuk merealisasikan keperluan dan kehendak partisipasi politik.
 - f. Kedisiplinan individu, sosial, dan nasional.
 - g. Percaya terhadap pemerintah.
 - h. Percaya pada pembangunan yang berkelanjutan.
6. Sarana (wakil-wakil) Pendidikan Politik.

Bagi Colin Mac Andrews dan Mochtar Mas' oed (1978:35-37) "Sosialisasi dilakukan oleh berbagai institusi. Misalnya pelajaran kewarganegaraan di kelas, disengaja disusun untuk tujuan sosialisasi politik dan sebagainya. Lainnya, komunitas pergaulan dan bekerja, berpengaruh pada sosialisasi yang tak langsung".

a. Keluarga

"Dampak keluarga secara langsung dan tidak, yang menggambarkan bentuk sosialisasi pertama pada individu yang begitu kuat dan abadi. Dampak yang menonjol dari keluarga yakni membentuk perilaku pada kewenangan kekuasaan (*authority*). Umumnya keluarga menyusun putusan bersama, yang bersifat otoritatif bagi anaknya yakni penerapan sanksi jika tidak menaatinya. Kemampuan turut serta dalam

pengambilan putusannya bisa mengembangkan keterampilan anaknya, kemampuan berinteraksi politik dan memungkinkan peran serta yang aktif pada system politik ketika dewasa. Keluarga dapat menumbuhkan perilaku politik pada waktu mendatang melalui memposisikan pribadinya pada masyarakat luas; membuat interaksi ethnik,linguistik, keagamaan,dan kelas social; menguatkan nilai dan prestasi budaya dan pendidikan; dan memberi arahan harapan pekerjaan dan ekonomi”.

b. Sekolah.

“Individu yang berilmu cenderung memahami efek pemerintah dalam hidupnya, cenderung perhatian pada kehidupan politik, mengetahui berbagai informs terkait pelaksanaan politik, dan cenderung cakap dalam perilaku politik. Sekolah memberikan pengetahuan bagi generasi penerus terkait kehidupan politik dan perannya terkait politik. Selain itu, memberikan gambaran yang nyata terkait lembaga politik dan hubungannya serta mencerminkan sarana mewariskan nilai dan sikap warga Negara. Sekolah berperan penting terkait membangun perilaku pada aturan main politik yang tak tertulis, yakni sekolah negeri di Inggris dengan tradisional menumbuhkan nilai kewajiban penduduknya, interaksi politik informal dan integritas politik. Sekolah dapat menguatkan loyalitas pada sistem politik dan sebagai simbol umum yang memperlihatkan respon yang baik terkait sistem itu, misalnya bendera kebangsaan dan sumpah setia Padamu Negeri. Selain itu, mengajarkan sejarah nasional juga menguatkan loyalitas pada sistem politik”.

c. Kelompok pergaulan.

“Kelompok pergaulan, meliputi kelompok bermain sewaktu kecil,teman sebaya,dan timkerja yang kecil, yang tiap individu memegang keadaan yang cenderung sama dan saling berhubungan yang erat. Seseorang dalam kelompoknya menyelaraskan kanopinya dengan kelompoknya, kemungkinan dikarenakan ia menyenangi atau menghargai kelompoknya, atau menyamakan dengannya. Sehingga kelompok pergaulan itu mencetak sosialisasi anggota kelompok melalui dorongan atau tuntutan beradaptasi pada sikap atau perilaku yang diterima kelompoknya. Individu berkemungkinan ada ketertarikan politik, atau mulai turut serta dalam fenomena politik dikarenakan kelompoknya juga demikian. Anak yang lulus SMA/SMK ingin melanjutkan ke universitas dikarenakan kawannya juga begitu. Sehingga anak terkait beralih keperluan dan perilakunya supaya selaras dengan kelompok dalam rangka tetap diterima dalam kelompoknya”.

d. Pekerjaan.

“Pekerjaan organisasi formal ataupun nonformal yang dibuat berdasarwilayah pekerjaan terkait, misalnya serikat buruh,klub sosial,dan lainnya menggambarkan jaringan koneksi informasi dan keyakinan yang pasti.Seseorang melakukan indentifikasi dirinya terhadap kelompoknya,misalnya serikat buruh,dan menjadikannya sebagai penyuluh pada kehidupan politik. Akibatnya menjadi sensitif pada aturan kelompoknya dan menilai perilakunya sesuai yang terbaik bagi kelompoknya. Turut serta dalam negosiasi bersama atau pada demonstrasi bias menggambarkan kepandaian bersosialisasi yang memberi kesan yang dalam bagi buruh ataupun pemimpinnya. Buruh yang melakukan demonstrasi bisa mengerti jika

dirinya bisa berpengaruh pada putusan yang berdampak di kehidupan mendatang dan mendapatkan kepandaian terkait kemampuan berbuat sesuatu, misalnya melakukan demonstrasi dan mogok, yang bermanfaat jika ia turut serta kembali pada aktivitas politik lainnya ”.

e. Media massa.

“Penduduksaat ini tidak bisa menjalani kehidupan tanpa koneksi yang meluas,cepat,dan secara umum seragam. Informasi terkait fenomena yang ada dimanapun, secepatnya menjadi kepandaian umum pada waktu singkat. Mayoritas masyarakat dunia khususnya yang modern akan terbentuk sebagai kelompok penonton tunggal, yang tergugah hatinya pada fenomena yang sama dan ditunjang kesamaan minat. Keberadaan media massasurat kabar,radio,televisi, majalah berperan yang berarti terkait penularan tindakan dan nilai modern pada Negara baru merdeka. Media massa berperan dalam menginformasikan fenomena politik dan menyalurkan baik langsung ataupun tidak terkait nilai penting dalam masyarakat. Beragam symbol diungkapkan pada konteks emosional dan kejadian yang ditampilkan disekeliling symbol terkait sebagai warna yang emosional. Sehingga system media massa yang dikendalikan, mencerminkan media kuat untuk mencetak keyakinan politik”.

f. Kontak politik langsung.


“Tanpa mempedulikan betapa positifnya anggapan terkait sistem politik yang dibentuk dalam keluarga,atau sekolah, namun jika individu dikesampingkan dalam partainya,ditipu oleh kepolisian, kelaparan yang tidak tertolong,dan dipaksakan tergabung dalam wajib militer,akan merubah pandangan terhadap kehidupan politik.,

Parpol, kampanye pemilu, krisis politik luar negeri dan perang, dan respon lembaga pemerintahan pada tuntutan personal dan kelompok berpengaruh pada loyalitas dan kesanggupannya untuk menaati hukum”.

10. Wilayah Administrasi Provinsi Riau

Wilayah Provinsi Riau secara administrasi pemerintahan terdiri atas 10 (sepuluh) Kabupaten dan 2 (dua) Kota yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti, dua kota yaitu Pekanbaru dan Dumai. Secara menyeluruh luas wilayah Provinsi Riau yaitu 90.128,76 Km², terdiri dari 89.083,57 Km² luas daratan dan 1.045,19 Km² luas lautan atau perairan.

Gambar 1.1 Peta Provinsi Riau



Tabel 2.7 Kecamatan, Kelurahan dan Desa Provinsi Riau

NO	NAMA KABUPATEN	JUMLAH			LUAS WILAYAH (Km)	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
		KEC	KEL	DESA		
1	KAB. KAMPAR	21	8	242	10.983.47	696.302
2	KAB. INDRAGIRI HULU	14	16	178	7.723.80	327.141
3	KAB. BENGKALIS	8	19	136	8.975.41	574.126
4	KAB. INDRAGIRI HILIR	20	39	198	12.614.78	695.177
5	KAB. PELALAWAN	12	12	106	12.758.45	201.008
6	KAB. ROKAN HULU	16	6	139	7.588.13	532.256
7	KAB. ROKAN HILIR	15	25	158	8.881.59	715.281
8	KAB. SIAK	14	9	122	8.275.18	391.893
9	KAB. KUANTAN SINGINGI	15	11	218	5.259.36	328.844
10	KAB. KEPULAUAN MERANTI	9	5	96	3.707.84	195.165
11	KOTA PEKANBARU	12	58		632.27	886.275
12	KOTA DUMAI	7	33		1.623.38	261.506
		163	241	1594	87.023.66	5.804.974

11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

Secara umum tugas badan kesatuan bangsa dan politik Provinsi Riau ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam suasana yang kondusif, secara jelas tercantum pada peraturan gubernur nomor 33 tahun 2015. Badan kesatuan bangsa dan politik memiliki beberapa bagian yaitu kewaspadaan nasional, ideologi dan wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi budaya agama dan masyarakat. Penelitian ini meneliti pada bagian politik dalam negeri subbagian fasilitasi pendidikan politik dan pemilihan umum. Paparan sosialisasi subbagian fasilitasi pendidikan politik dan pemilihan umum tahun 2019:

a. Bangkinang Kabupaten Kampar

Pendidikan Budaya Politik Bagi Elemen Masyarakat diikuti 50 orang peserta terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan kaum perempuan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2019, Selama kegiatan berlangsung peserta diberikan:

1. Materi dan alat tulis
2. Akomodasi, konsumsi dan snack
3. Uang saku

Materi yang disampaikan pada sosialisasi ini adalah:

1. Sambutan Bupati
2. Sambutan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau
3. Paparan Narasumber tema sistem politik indonesia
4. Paparan Narasumber tema etika dan budaya politik

Narasumber yang dihadirkan pada sosialisasi ini:

1. Drs. Santoso, M.Pd (Staff Ahli Bupati)
2. Drs. H. Chairul Riski, MS, MP (Kepala Badan KESBANGPOL Provinsi Riau)
3. Saiman Pakpahan S.IP, M.Pd (FISIP UNRI)
4. Riki Zaputra, S.Pd, M.Pd (FKIP UNILAK)

b. Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir

Pendidikan Budaya Politik Bagi Elemen Masyarakat diikuti 50 orang peserta terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan kaum perempuan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2019, Selama kegiatan berlangsung peserta diberikan:

1. Materi dan alat tulis
2. Akomodasi, konsumsi dan snack
3. Uang saku

Materi yang disampaikan pada sosialisasi ini adalah:

- a. Sambutan Bupati
- b. Sambutan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau
- c. Paparan Narasumber tema sistem politik indonesia
- d. Paparan Narasumber tema etika dan budaya politik

Narasumber yang dihadirkan pada sosialisasi ini:

1. Fadly S.Sos (Kaban KESBANGPOL Rokan Hilir Mewakili Bupati)
 2. Drs. Achirunnas (Sekretaris Badan KESBANGPOL Provinsi Riau mewakili Kepala Badan)
 3. Saiman Pakpahan S.IP,M.Pd (FISIP UNRI)
 4. Data Wardana,S.Sos, M.IP (FISIPOL UIR)
- e. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Pendidikan Budaya Politik Bagi Elemen Masyarakat diikuti 50 orang peserta terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan kaum perempuan. Kegiatan dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2019, Selama kegiatan berlangsung peserta diberikan:

1. Materi dan alat tulis
2. Akomodasi, konsumsi dan snack
3. Uang saku

Materi yang disampaikan pada sosialisasi ini adalah:

1. Sambutan Bupati
 2. Sambutan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau
 3. Paparan Narasumber tema sistem politik indonesia
 4. Paparan Narasumber tema etika dan budaya politik
- Narasumber yang dihadirkan pada sosialisasi ini:

1. Drs. Zaderwan (Wakil Bupati)
2. Drs. H. Chairul Riski,MS,MP (Kepala Badan KESBANGPOL Provinsi Riau)
3. Saiman Pakpahan S.IP,M.Pd (FISIP UNRI)
4. Data Wardana,S.Sos,M.IP (FISIPOL UIR)

B. Kerangka Fikir

Kerangka pikiran ini bermaksud untuk membantu menjelaskan pemikiran dan kosep dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi sehubungan dengan penelitian Pelaksanaan tugas Badan Ini dalam Melakukan Pendidikan politik dengan menggunakan teori implementasi menurut Edward III. Kerangka pemikiran ini bermaksud mencari kesimpulan dengan memaparkan keterkaitan antara Variabel penelitian dengan indikator-indikator penentu, seperti pada gambar berikut ini :

Gambar 1.2 : Pelaksanaan Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik.



C. Hipotesis

Berlandaskan hasil pengamatan sementara, dapat ditarik dengan sementara bahwa :

Diduga Pelaksanaan fasilitasi Pendidikan Politik kurang berpengaruh terhadap penduduk khususnya pemilih pemula dalam pemilihan umum. Hal ini terlihat pada survei yang masih kurang minat penduduk dalam pemilihan umum.

D. Konsep Operasional

Konsep operasional secara umum dapat dikatakan konsep mengungkapkan pentingnya suatu fenomena atau kejadian agar fenomena yang dimaksud jelas bagi pengamatan dan dapat dikaji secara sistematis.

Untuk menjauhi dari kesalahan pemahaman beberapa konsep ataupun kata yang dibuat dalam penelitian ini agar tujuan penelitian dapat tercapai, maka penulis merasa perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai. Adapun konsep-konsep operasional tersebut antara lain :

1. Pelaksanaan yaitu usaha-usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan suatu program atau agenda.
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu organisasi daerah yang melakukan fungsi penunjang pengelolaan urusan pemerintahan bagian pendidikan politik dan pemilu yang menjadi kewenangan provinsi.
3. Pendidikan politik yaitu pendidikan yang dilakukan untuk penduduk, agar penduduk mengenal tentang politik dan pemilihan umum.

E. Operasional Variabel

Berlandaskan uraian dan kerangka pikiran diatas maka selanjutnya disini akan di sajikan oprasional variable dari penelitian ini yaitu :

Tabel 2.8 Konsep Operasional Variabel Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dalam Melaksanakan Pendidikan Politik .

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Pelaksanaan/ implementasi yaitu bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sitem. Implementasi bukan sekedar aktivitas , tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman,2002 :70)	Pelaksanaan tugas peraturan gubernur no 33 tahun 2015 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau	Efektifitas	2. Perencanaan ditetapkan 3. Hasil yang hendak dicapai	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik
		Responsifitas	a. Pelaksanaan tugas sesuai yang di terapkan b. Hasil kewajiban memuaskan	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik
		Hasil Program	a. Hasil pelaksanaan program tercapai	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan bentuk survey, kategori bentuk dan tipe penelitian ini termasuk di dalam jenis pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan semua fakta yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian kualitatif menurut Sugiyanto (2016:15) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini akan dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Di Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih badan tersebut karena berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan, penulis menemukan fakta bahwa masih kurang pengaruh fasilitasi pendidikan politik pada pemilihan umum.

C. Informan

Informan penelitian adalah orang yang berpartisipasi dalam memberikan informasi tentang situasi dan kondisi ataupun orang yang dianggap benar-benar tahu dan menguasai masalah serta terlibat langsung dalam permasalahan yang teliti (Sugiyono, 2016:34). Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Subbagian Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pemilu dan staff Subbagian Fasilitas Pendidikan Politik dan Pemilu, masyarakat kota Pekanbaru .

Tabel 2.9 Jumlah Informan

NO	JENIS INFORMAN	POPULASI	RESPONDEN	PERSENTASE
1	KEPALA BADAN	1	1	100%
2	KEPALA SUBBAGIAN	1	1	100%
3	STAFF SUBBAGIAN	5	5	100%
4	MASYARAKAT	∞	20	∞
JUMLAH			27	

D. Teknik Penetapan Informan

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik sensus sampling. Menurut Sugiyono (2016:81) sensus sampling adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala

Subbagian Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pemilu dan staff Subbagian Fasilitas Pendidikan Politik dan Pemilu.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Bagi Sugiyono (2016:56) “Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai objek penulis”. “Data primer yaitu data yang merujuk pada informasi yang didapatkan langsung oleh peneliti terkait variabel minat untuk tujuan khusus studinya. Sumber data primer yaitu responden, kelompok fokus, ataupun internet apabila koesoner disajikan via internet” (Uma Sekaran, 2011).

Pendapat Umi Narimawati (2008;98) dalam bukunya “Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi” yakni: “Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber aslinya atau pertama. Data terkait bukanlah data yang dikompilasi atau berbentuk file, namun mesti dicari lewat sumbernya atau responden, yakni objek penelitian atau pihak yang dijadikan sarana memperoleh informasi maupun data”. Data primer yang di peroleh langsung dari responden berupa Identitas responden. Data primer dalam penelitian ini yaitu data utama yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara langsung pada informan penelitian. Hasil wawancara tersebut akan dideskripsikan sesuai dengan fenomena untuk ditarik menjadi kesimpulan.

2. Data sekunder

Bagi Sugiyono (2016:56) “Data sekunder yaitu data yang tidak langsung dengan mencari data melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi

literature yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berlandaskan catatan-catatan, keterangan dan gambaran objek penelitian yang berkaitan dengan penelitian”.Data sekunder yaitu data pendukung atau data yang diperoleh dari pihak Badan Ini berupa Dokumen dan pendukung lainnya.

“Data sekunder yaitu data yang merujuk pada informasi yang dihimpun dari sumber yang sudah tersedia. Sumber data sekunder yaitu catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis perusahaan dari media, situs Web, internet dan lainnya” (Uma Sekaran, 2011). Data sekunder yang terkait berupa:

- a. Struktur Organisasi.
- b. Keadaan geografis.
- c. Dan lain-lain.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dibuat pada penelitian ini yaitu :

1. Observasi

Observasi bagi Sugiyono (2016:230) “Menggambarkan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting yaitu proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi menggambarkan teknik pengumpulan data yang memegang ciri yang spesifik bial dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Karena

observasi tidak selalu dengan obyek manusia tetapi juga obyek yang lain seperti dokumen, literature dan lainnya”.

2. Wawancara

Sugiyono (2016:231), “Wawancara menggambarkan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu”. Esterberg dalam Sugiyono (2016:233) mengemukakan “beberapa macam wawancara yaitu *wawancara terstruktur* (penelitian telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh sehingga peneliti menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan), *wawancara semi terstruktur* (pelaksanaan wawancara lebih bebas, dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana responden diminta pendapat dan ide-idenya) yang ditujukan pada informan penelitian pada Kepala”.

3. Kepustakaan

Bagi Sugiyono (2016:240) “Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini menggambarkan dokumen yang berasal dari luar atau bersifat publikasi, seperti jurnal”.

G. Teknik Analisis Data

Data yang didapat responden, akan diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tulisan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif atau penjabaran. Data yang didapat berasal dari jawaban wawancara pada Kepala Subbagian Fasilitas Pendidikan Politik dan Pemilu.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 2.10 Jadwal dan Waktu Penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dalam Melaksanakan Pendidikan Politik.

No	Jenis Kegiatan	Bulan/Minggu Tahun 2020															
		I Januari				II Februari				III Maret-April				IV Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■												
2	Seminar UP					■	■	■	■								
3	Perbaikan UP							■	■								
4	Survey Lapangan								■								
5	Analisa Data									■	■	■	■				
6	Bimbingan Skripsi										■	■	■				
7	Perbaikan Bab per Bab												■				
8	Acc Skripsi													■	■	■	■
9	Ujian Skripsi															■	■
10	Perbaikan Skripsi																■
11	Perbanyak/Penggandaan Skripsi																■

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Geografis

Kota Pekanbaru awalnya disebut dengan “Senapelan” yang ketika itu diketahui oleh Kepala Suku yang dinamakan Batin. Wilayah ini makin bertumbuh menjadi daerah tempat tinggal serta sejalan waktu berganti menjadi Dusun Payung Sekaki yang berposisi di muara Sungai Siak.

tanggal 9 April 1689, karena perubahan perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) yang mana Belanda mendapatkan kekuasaan semakin luas. Antara lain pengecualian cukai serta memonopoli sebagian tipe barang dagangan. Belanda juga membentuk Loji di Petapahan yang waktu itu menggambarkan wilayah sangat pokok dan maju. Senapelan adalah lokasi berhentinya armada kapal Belanda Karena tidak bisa memasuki Petapahan, sehingga perjalanan ke Petapahan diteruskan menggunakan kapal kecil. Karena situasi tersebut, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi lokasi penimbunan beragam komoditas perdagangan baik dari luar untuk dibawa ke pedalaman, serta sebaliknya yakni membawa barang dari pedalaman ke luar yang berwujud materi tambang misalnya timah, emas, kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Payung Sekaki atau Senapelan berperan pokok untuk perjalanan perdagangan. Posisi Senapelan yang strategis serta keadaan Sungai Siak yang tenang serta dalam

menjadikan daerah ini memiliki letak silang baik dari pedalaman Tapung dan pedalaman Minangkabau serta Kampar. Hal itu bisa menstimulus bertumbuhnya fasilitas transportasi darat dengan jalur Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang sampai Senapelan sebagai wilayah vital serta sebagai gerbang masuk perdagangan yang sangat penting. Pertumbuhan Senapelan erat kaitannya dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Mulai dari Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah tinggal di Senapelan, dan membentuk Istana di Kampung Bukit yang diprediksi Istana tersebut berposisi disekeliling Masjid Raya saat ini. Sultan lalu memprakarsai pembuatan pasar di Senapelan tapi tak bertumbuh. Selanjutnya upaya tersebut diteruskan putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah walaupun letak pasar berpindah disekeliling Pelabuhan Pekanbaru saat ini.

Akhirnya bagisurat yang ditulis Imam Suhil Siak, Senapelan yang selanjutnya dikenal dengan nama Pekanbaru resmi dibentuk hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H bertepatan pada tanggal 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dalam pemerintahan Sultan Yahya yang selanjutnya dijadikan sebagai HUT Kota Pekanbaru. Setelah Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah pergi, kekuasaan Senapelan dipegang Datuk Bandar yang ditolong empat Datuk besar yakni Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Keempat Datuk tidak mempunyai daerahnya namun menyertai Datuk Bandar. Mereka memiliki tanggung jawab pada Sultan Siak serta alur pemerintahan semuanya dikuasai Datuk Bandar.

Kemudian pertumbuhan mengenai pemerintahan di Kota Pekanbaru sering ada pergantian :

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru termasuk daerah Kerajaan Siak yang dinamakan District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru ikut daerah Kampar Kiri dikuasai seorang Controleor berada di Pekanbaru.
3. 8 Maret 1942 Pekanbaru diketuai oleh Gubernur Militer Go Kung, Distrik berubah menjadi GUM yang dipimpin GUNCO.
4. Keputusan Gubernur Sumatera tanggal 17 Mei 1946 No. 103 di Medan, Pekanbaru menjadi wilayah otonom yang dinamakan Haminte atau Kota B.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru berganti Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru berstatus Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 melengkapi status Kota Pekanbaru selaku Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru beralih Kota Praja.
8. 20 Januari 1959 Kepmendagri No. 52/1/44-25 Pekanbaru dijadikan Ibukota Provinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi penyebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No.22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah yang disebut Kotamadya dijadikan Kota Pekanbaru.

2. **Kondisi Geografis**

1. Letak dan Luas

Kota Pekanbaru berposisi di $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ BTserta $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ LU. Ketinggian dari permukaan laut sekitar 5 - 50 meter. Permukaan daerah utara landai serta bergelombang dengan ketinggian antara 5 - 11 meter. Berdasarkan PP No. 19 Tanggal 7 September 1987 "Wilayah Kota Pekanbaru diperlebar semula $\pm 62,96 \text{ Km}^2$ dijadikan $\pm 446,50 \text{ Km}^2$, terdiri atas 8 Kecamatan serta 45 Kelurahan/Desa. Berdasarkan pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka diputuskan jika luas daerah Kota Pekanbaru yaitu $632,26 \text{ Km}^2$ ".

Naiknya aktivitas pembangunan mengakibatkan naiknya aktivitas masyarakat diseluruh bagian dan lambat laun mengalami peningkatan pula desakan serta keperluan penduduk pada tersedianya sarana serta keperluan lainnya. Supaya terbentuknya pemerintahan yang tertib serta pengembangan daerah yang sangat luas, diciptakan Kecamatan Baru dalam Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 dijadikan 12 Kecamatan serta Kelurahan baru dalam Perda tahun 2003 dijadikan 58 Kelurahan.

2. Batas Wilayah

Kota Pekanbaru berdampingan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- bagian Utara : Kabupaten Siak serta Kabupaten Kampar
- bagian Selatan : Kabupaten Kampar serta Kabupaten Pelalawan
- bagian Timur : Kabupaten Siak serta Kabupaten Pelalawan
- bagian Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru menggambarkan pusat Propinsi Riau yang memegang jalan lurus dengan kota selaku Ibukota Propinsi lainnya antara lain :

Tabel 2.11 Jarak Ibukota Provinsi Riau dengan Ibukota Provinsi lain

Pekanbaru	Taluk Kuantan	= 118 Km
	Rengat	= 159 Km
	Tembilahan	= 21,3,5 Km
	Kerinci	= 33,5 Km
	Siak	= 74,5 Km
	Bangkinang	= 51 Km
	Pasir Pangaraian	= 132,5 Km
	Bengkalis	= 128 Km
	Bagan	= 192,5 Km
	Dumai	= 125 Km

3. Kondisi Topografi

Umumnya Kota Pekanbaru cuacanya tropis dengan suhu udara tertinggi sekitar 34,1° C - 35,6° C serta terendah sekitar 20,2° C - 23,0° C. Curahan hujannya sekitar 38,6 - 435,0 mm/tahun dengan kondisi iklim diprediksi :

- Iklim hujan mulai bulan Januari s/d April serta September s/d Desember.
- iklim Kemarau mulai pada bulan Mei s/d Agustus

Kelembapan tertinggi sekitar 96% - 100%, terendah sekitar 46% - 62%.

4. Kependudukan Kota Pekanbaru

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 4/PL.01.3- KPT/03/ KPU / I/ 2018 Tentang Jumlah Penduduk Kabupaten Kota dan Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Dimana Dalam SK No 4 Tahun 2018 ini Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tercatat Sebanyak 886.226 Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Sukajadi	45.928
2	Pekanbaru Kota	25.783
3	Sail	22.110
4	Lima Puluh	41.661
5	Senapelan	35.577
6	Rumbai	62.448
7	Bukit Raya	87.969
8	Tampan	160.322
9	Marpoyan Damai	122.179
10	Tenayan Raya	126.020

11	Payung Sekaki	87.825
12	Rumbai Pesisir	66.404

5. Struktur Organisasi Serta Kewajiban Badan Ini

1. Profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

a. Latar Belakang Pembentukan

Badan Ini didirikan berlandaskan Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 3 tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, maka diperlukan Rincian Kewajiban, Fungsi dan Tatakerja; dan berlandaskan surat menteri Nomor 122.14/5280/SJ tanggal 6 Oktober 2014 perihal Penugasan Wakil Gubernur Riau Selaku Pelaksana Kewajiban Gubernur Riau, maka Wakil Gubernur Riau melakukan kewajiban dan wewenang Gubernur Riau.

b. Kewajiban dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan politik

Pergub no. 33 tahun 2015 mengenai detail Kewajiban, Manfaat serta pola kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memegang kewajiban pengelolaan formulasi kebijakan umum, fasilitasi, sinkronisasi, peninjauan, penilaian serta laporan bagian Sekretariat, Bagian Kewaspadaan Nasional, Bagian Ideologi serta Wawasan Kebangsaan, Bagian Politik Dalam Negeri, Bagian Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama, serta Kemasyarakatan.

- a. Kepala Badan berada merupakan tanggung jawab Gubernur.

Melakukan kewajiban, Kepala Badan mengatur fungsi:

1. Pengelolaan formulasi kebijakan umum padabagian Sekretariat, dan bagian-bagian di dalam lembaga
2. Pengelolaan fasilitasi serta sinkronisasi di bagian Sekretariat,dan bagian-bagian di dalam lembaga
3. Pengelolaan peninjauan, penilaian dan pelaporan di bagian Sekretariat, dan bagian-bagian di dalam lembaga.

- b. Sekretariat

Sekretariat memegang kewajiban dasar pengelolaan peninjauan materi ketetapan umum serta sinkronisasi, memfasilitasi, peninjauan, penilaian serta laporan di bagian perancangan kerja, perlengkapan, keuanganserta umum.

Melakukan kewajiban dasar, Sekretariat mengatur fungsi:

1. Pengelolaan peninjauan materi ketetapan umum di bagian perancangan kerja, perlengkapan, keuanganserta umum.
2. Pengelolaan sinkronisasi serta memfasilitasi di bagian perancangan kerja, perlengkapan, keuanganserta umum.
3. Pengelolaan peninjauan, penilaian serta laporan di bagian perancangan kerja, perlengkapan, keuanganserta umum.
4. Melakukan kewajiban lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Badan berdasar kewajiban serta manfaatnya.

1. Sekretariat terdiri atas :
 1. bagian perancangankerja.
 2. bagian Keuangan serta Saran.
 3. bagian Umum.

Tiap Sub Bagian diketuai Kepala Sub Bagian yang ada dibawah serta tanggung jawabnya langsung pada Sekretaris.

1.1 Detail Kewajiban Dasar bagian Perencanaan Program:

1. Meagendakan program aktivitas tahunan anggaran Sub bagian berlandaskan kewajiban, manfaat serta renstra selaku dasar untuk melakukan aktivitas.
2. Memberi kewajiban pada pegawai melalui disposisi kewajiban serta dengan tuturan supaya kewajiban tercabang.
3. Mengontrol hasil kerja pegawai melalui perbandingan hasil kerja dan panduan kerja guna penyelesaian hasil kerja.
4. Evaluasi kualitas pegawai berlandaskan hasil kerja yang tercapai menjadi materi untuk bimbingan serta promosi jabatan.
5. Mengumpulkan serta memahami aturan UU, ketetapan teknis, dasar serta panduan teknik dan materi-materi tersebut yang berkaitan pada Subbagian dengan terjadwal agar peningkatan pemahaman kepandaian serta kecakapan.
6. Merekap persoalan berdasar bagian kewajiban Sub bagian dengan terjadwal menjadi materi dasar penyelesaian permasalahan.
7. Membuat draft dinas berdasar bagian kewajiban Sub bagian berlandaskan disposisi pimpinan supaya ada aturan tertulis dinas yang diperlukan.
8. penilaian hasil aktivitas tahunan anggaran Sub bagian berlandaskan jangkauan penerapan aktivitas selaku materi penyelesaiannya.
9. menyampaikan hasil penerapan kewajiban serta aktivitas Sub bagian pada Sekretariat secara berkala selaku materi untuk di tanggung jawabkan.
10. Menghimpun sertamengatur data bertujuan untuk menyusun program kerja.
11. sinkronisasi serta kolaborasi untuk menyelaraskan program.
12. Mengontrol serta menilai penerapan aktivitas serta program kerja.
13. Menyusun AKIP dan LAKIP.
14. Mengkoordinasikan serta memberikan saran agenda program serta aktivitas tiap unit kerja kemudian disampaikan ke BAPPEDA.
15. Menyiapkan keterangan program tahunan serta aktivitas unit kerja.
16. Menyiapkan serta mengkoordinasikan tindak lanjut LHP serta update data hasil pengecekan program serta aktivitas.
17. Menghimpun serta mengatur data guna menyusun keterangan laporan gubernur.
18. Melakukan kewajiban lainnya berdasar peranan serta manfaatnya.

1.2 Detail Kewajiban dasar Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan:

1. Meagendakan program tahunan anggaran Sub bagian berlandaskan kewajiban, manfaat serta renstra selaku dasar untuk melaksanakan aktivitas.
2. Memberi kewajiban pada pegawai lewat disposisi kewajiban serta tuturan supaya kewajiban tercabang.
3. Pemberian panduan pada pegawai melalui tuturan serta tulisan supaya mengjauhi kekeliruan serta kegagalan ketika melaksanakan kewajiban.

4. Mengontrol hasil kerja pegawai melalui perbandingan hasil kerja dan panduan kerja guna penyelesaian hasil kerja.
5. Evaluasi kualitas pegawai berlandaskan hasil kerja yang tercapai menjadi materi untuk bimbingan serta promosi jabatan.
6. Mengumpulkan serta memahami aturan UU, ketetapan teknis, dasar serta panduan teknik dan materi-materi tersebut yang berkaitan pada Subbagian dengan terjadwal agar peningkatan pemahaman kepandaian serta kecakapan.
7. Merekap persoalan berdasar bagian kewajiban Sub bagian dengan terjadwal menjadi materi dasar penyelesaian permasalahan.
8. Membuat draft dinas berdasar bagian kewajiban Sub bagian berlandaskan disposisi pimpinan supaya ada aturan tertulis dinas yang diperlukan.
9. penilaian hasil aktivitas tahunan anggaran Sub bagian berlandaskan jangkauan penerapan aktivitas selaku materi penyelesaiannya.
10. menyampaikan hasil penerapan kewajiban serta aktivitas Sub bagian pada Sekretariat secara berkala selaku materi untuk di tanggung jawabkan.
11. Menghimpun serta mengatur data untuk menyusun rencana keuangan.
12. Melakukan pengendalian penataan keuangan tergolong menganalisa serta pembayaran upah, pendapatan pegawai lainnya, aktivitas terjadwal kantor serta aktivitas langsung.
13. Membentuk agenda penghasilan serta pengeluaran dinas dan mengkoordinasikan, mencatat keterangan tanggung jawabnya sesuai SPJ tentang jalannya aktivitas.
14. Mengkoordinasikan pengambilan serta pelunasan uang belanja langsung dan tak langsung.
15. Menyampaikan panduan aktivitas keuangan bendahara serta penolong bendahara aktivitas langsung.
16. Mengkoordinasikan agenda kebutuhan, sarana serta memfasilitasi rutin.
17. Melakukan kewajiban lainnya berdasar peranan serta manfaatnya.

1.3 Detail Kewajiban Dasar Sub bagian Umum:

1. Meagendakan serta menyusun agenda kerja program aktivitas tahunan anggaran.
2. Memberi kewajiban pada pegawai melalui disposisi kewajiban serta dengan tuturan supaya kewajiban tercabang.
3. Pemberian panduan pada pegawai dengan tuturan dan tertulis agar menghindari kekeliruan serta kegagalan ketika melaksanakan kewajiban.
4. Mengontrol hasil kerja pegawai melalui perbandingan hasil kerja dan panduan kerja guna penyelesaian hasil kerja.
5. Evaluasi kualitas pegawai berlandaskan hasil kerja yang tercapai menjadi materi untuk bimbingan serta promosi jabatan.

6. penilaian hasil aktivitas tahunan anggaran Sub bagian berlandaskan jangkauan penerapan aktivitas selaku materi penyelesaiannya.
7. Melakukan pengadministrasian tata usaha dalam surat menyurat.
8. Melakukan aktivitas Dokumentasi, arsip serta pengendalian kepustakaan.
9. Melakukan pengendalian kebersihan, ketaatan serta kenyamanan kantor dan areanya.
10. Melakukan ADART Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
11. Menyiapkan terselenggaranya rapat dinas.
12. Melakukan peranan keprotokolan serta hubungan dengan masyarakat.
13. Melakukan penyedia materi bimbingan serta administrasi kepegawaian lingkup sesuai lingkungannya.
14. Mengkoordinasikan SPT serta SPPD.
15. Melakukan kewajiban lainnya berdasar peranan serta manfaatnya.

c. Bagian Kewaspadaan Nasional

Bagian Kewaspadaan Nasional memegang kewajiban dasar mengatur formulasi keputusan, penerapan kewajiban serta peranan, mengontrol, penilaian serta laporan Subbagian Kerjasama Intelijen dan Bina Penduduk Perbatasan, serta Subbagian mengatasi Konflik serta mengawasi Orang Asing. Bagian Kewaspadaan Nasional diketuai Kepala Bagian yang terdapat di bawah serta bertanggung jawab pada Kepala Badan. Guna melakukan kewajiban,

Bagian Kewaspadaan Nasional mengatur peranan:

2. Pengendalian formulasi keputusan.
 3. Pengendalian kewajiban serta peranan.
 4. Pengendalian mengontrol, penilaian serta laporan.
 5. Pengendalian kewajiban lain berdasar peranan serta manfaatnya.
- d. Bagian Kewaspadaan Nasional terdiri atas :
- 1.1 bagian Kerjasama Intelijen dan Bina Penduduk Perbatasan.
 - 1.2 bagian Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing.

Tiap Sub Bagian diketuai Kepala Sub Bagian yang terdapat dibawah serta bertanggung jawab pada Kepala Bagian Kewaspadaan Nasional.

1.1 detailKewajibanDasar Sub bagian Kerjasama Intelijen dan Bina Masyarakat

Perbatasan:

1. Meagendakan aktivitas tahunan anggaran Sub bagian berlandaskan kewajiban, peranan serta renstra selaku dasar untuk melaksanakan aktivitas.
2. Memberi kewajiban pada pegawai melalui disposisi kewajiban melalui tuturan supaya kewajiban sesuai .
3. Menyampaikan panduan pada pegawai dengan tuturan dan tertulis agar menjauhi kekeliruan serta kegagalan ketika melaksanakan kewajiban.
4. Mengontrol hasil kerja pegawai melalui perbandingan hasil kerja dan panduan kerja guna penyelesaian hasil kerja.
5. Evaluasi kualitas pegawai berlandaskan hasil kerja yang tercapai menjadi materi untuk bimbingan serta promosi jabatan.
6. Mengumpulkan serta memahami aturan UU, ketetapan teknis, dasar serta panduan teknik dan materi-materi tersebut yang berkaitan pada Subbagian dengan terjadwal agar peningkatan pemahaman kepandaian serta kecakapan.
7. Merekap persoalan berdasar bagian kewajiban Sub bagian dengan terjadwal menjadi materi dasar penyelesaian permasalahan.
8. Membuat draft dinas berdasar bagian kewajiban Sub bagian berlandaskan disposisi pimpinan supaya ada aturan tertulis dinas yang diperlukan.
9. penilaian hasil aktivitas tahunan anggaran Sub bagian berlandaskan jangkauan penerapan aktivitas selaku materi penyelesaiannya.
10. menyampaikan hasil penerapan kewajiban serta aktivitas Sub bagian pada Sekretariat secara berkala selaku materi untuk di tanggung jawabkan.
11. Mengumpulkan dan mengatur data dalam rangka penyusunan kegiatan kerjasama intelijen dan bina masyarakat perbatasan.
12. Melakukan sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan materi keterangan yang dibutuhkan melalui Forum Komunitas Inelijen Daerah (KOMINDA) di Provinsi Riau.
13. Peningkatan peran aktif masyarakat melalui tokoh penduduk dan lembaga kependudukan yang ada untuk mencegah dan penyelesaian konflik.
14. Melakukan kewaspadaan dan kecakapan mendeteksi dini secara dini berbagai potensi dan indikasi terjadinya gejolak sasioal baik dalam bentuk konflik harizontal maupun konflik vertikal.
15. Melakukan sinkronisasi dan kerjasama dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Provinsi Riau.

16. Melakukan penyediaan formulasi kebijakan dan fasilitasi perkembangan kehidupan penduduk perbatasan dan tenaga kerja.
17. Penyediaan materi dan rekomendasi serta monitoring dan evaluasi kerjasama intelijen, perkembangan kehidupan penduduk perbatasan dan tenaga kerja perbatasan.
18. Melakukan kewajibanlain sesuai dengan bagian tugasnya.

1.2 Rincian Kewajiban Dasar Sub bagian Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing:

1. Meagendakan program aktivitas tiap periode anggaran Subbagian Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing berdasar kewajiban, peran dan renstra yang dijadikan dasar penyelenggaraan aktivitas.
2. Memberi kewajiban pada pegawai dengan catatan kewajiban dan dengan tuturan supaya kewajiban terselesaikan.
3. Memberikan panduan pada pegawai dengan tuturan dan tulisan untuk menjauhi kekeliruan dan kegagalan terkait penyelenggaraan kewajiban.
4. Mengontrol output pegawai dengan membandingkannya antara hasil dengan panduannya dalam penyelesaian pekerjaannya.
5. mengevaluasi kinerja pegawai berlandaskan capaian hasil kerjanya yang dijadikan materi untuk membina dan meningkatkan kariernya.
6. mengumpulkan dan mendalami PP, ketetapan teknis, landasan dan prosedur teknis serta materi lain terkait Sub bagian Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing dengan teratur ataupun periodic guna peningkatan pemahaman kepandaian dan kecakapan.
7. Melakukan inventarisasi masalah selaras bagian kewajiban Sub bagian Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing dengan teratur ataupun periodic sebagai materi inti dalam mensolusikan permasalahan.
8. Mengkonsep naskah dinas berdasar bagian kewajiban Sub bagian Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing berlandaskan catatan pimpinan untuk ketersediaan konsep naskah dinas yang diperlukan.
9. Menilai hasil aktivitas tiap periode Anggaran Sub bagian Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing berlandaskanjangkauanpenyelenggaraan aktivitas sebagai materipemecahannya.
10. Menyampaikan hasil penyelenggaraan kewajiban dan aktivitas Sub bagian Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing padaBagian Kewaspadaan Nasional secara berkalahyang dijadikanmateriyang ditanggungjawabkan.
11. Menghimpun dan mengatur data untuk menyusun aktivitas penyelesaian masalah dan pengontrolan orang asing.
12. Mensikronisasikan dan berkerjasama dengan lembagayang berkaitan untuk merehabilitasi dan merekonsiliasi setelah terjadi permasalahan.

13. Melakukan penyediaan formulasi kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan.
14. Melakukan penyediaan formulasi putusan dan fasilitasi penyelenggaraan penyelesaian masalah sosial di masyarakat.
15. Menyediakan formulasi putusan dan memfasilitasi penyelenggaraan pengontrolan orang asing dan badan asing.
16. Mempersiapkan materi dan rekomendasi serta peninjauan, pengontrolan dan penilaian penyelenggaraan penyelesaian masalah pemerintahan dan sosial serta pemantauan orang asing dan badan asing.
17. Mempersiapkan keterangan hasil penyelenggaraan pengawasan dan analisis kemungkinan konflik penanganan konflik pemerintahan dan sosial sertapemantauan orang asing dan badan asing.
18. Melakukan kewajiban lainnya berdasar bagian tugas masing-masing.

e. Bagian Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Bagian Ideologi dan Wawasan Kebangsaan memegang kewajiban dasar mengatur formulasi ketetapan, penyelenggaraan kewajiban dan fungsinya, pengawasan, penilaian dan laporan diantaranya Subbagian Ketahanan Ideologi, Pembauran dan Kewarganegaraan, dan Subbagian Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah; Bagian Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan pimpinannya yakni Kepala Bagian dibawah dan mempertanggung jawabkan kepada Kepala Badan. Dalam melakukan kewajiban, Kepala Bagian Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mengatur peran yakni:

1. Pengendalian formulasi kebijakan pada Subbagian Ketahanan Ideologi, Pembauran dan Kewarganegaraan, dan Subbagian Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah.
2. Pengendalian kewajiban dan peran Subbagian Ketahanan Ideologi, Pembauran dan Kewarganegaraan, dan Subbagian Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah.

3. Pengendalian pengawasan, penilaian dan laporan Subbagian Ketahanan Ideologi, Pembauran dan Kewarganegaraan, dan Subbagian Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah.
4. Penyelenggaraan kewajibanlainnya berdasar kewajiban dan perannya.

Bagian Ideologi dan Wawasan Kebangsaan meliputi

- a. Sub bagian Ketahanan Ideologi, Pembaharuan dan Kewarganegaraan;
- b. Sub bagian Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah.

Setiap Sub bagian dikepalai oleh Kepala Sub bagian di bawah dan mempertanggung jawabkan kepada Kepala Bagian Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

- a. Penjelasan Kewajiban Dasar Subbagian Ketahanan Ideologi, Pembaharuan dan Kewarganegaraan:
 1. Meagendakan agenda aktivitas tiap periode anggaran Sub bagian Ketahanan Ideologi, Pembauran dan Kewarganegaraan berlandaskan kewajiban, peran dan renstra sebagai dasar terkait penyelenggaraan aktivitas.
 2. Memberi kewajiban pada pegawai dengan catatan kewajiban dan dengan tuturan supaya kewajiban terselesaikan.
 3. Memberikan panduan pada pegawai dengan tuturan dan tulisan untuk mengjauhi kekeliruan dan kegagalan terkait penyelenggaraan kewajiban.
 4. Mengontrol output pegawai dengan membandingkannya antara hasil dengan panduannya dalam penyelesaian pekerjaannya.
 5. mengevaluasi kinerja pegawai berlandaskan capaian hasil kerjanya yang dijadikan materi untuk membina dan meningkatkan kariernya.
 6. mengumpulkan dan mendalami PP, ketetapan teknis, landasan dan prosedur teknis serta materi lain terkait Sub bagian Ketahanan Ideologi, Pembauran dan Kewarganegaraan dengan teratur ataupun periodic guna peningkatan pemahaman kepandaian dan kecakapan.
 7. Melakukan inventarisasi masalah selaras bagian kewajiban Sub bagian Ketahanan Ideologi, Pembauran dan Kewarganegaraan dengan teratur ataupun periodik sebagai materi inti dalam mensolusikan permasalahan.

8. Mengkonsep naskah dinas berdasar bagian kewajiban Sub bagian Ketahanan Ideologi, Pembauran dan Kewarganegaraan berlandaskan catatan pimpinan untuk ketersediaan konsep naskah dinas yang diperlukan.
 9. Menilai hasil aktivitas tiap periode Anggaran Subbagian berlandaskan jangkauan penyelenggaraan aktivitas sebagai materi pemecahannya.
 10. Menyampaikan hasil penyelenggaraan kewajiban dan aktivitas Sub bagian Ketahanan Ideologi, Pembauran dan Kewarganegaraan pada Bagian Ideologi dan Wawasan Kebangsaan secara berkala yang dijadikan materi yang ditanggung jawabkan.
 11. Menghimpun dan mengatur data untuk menyusun aktivitas ketahanan ideologi, pembauran dan kewarganegaraan.
 12. Mensikronisasikan dan berkerjasama dengan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK).
 13. Mensikronisasikan dan berkerja sama dan mengkonsultasikan guna menyusun formulasi, membina dan memantapkan kekuatan ideologi, pembauran dan kewarganegaraan.
 14. Meninjau supervisi dan penilaian keadaan yang dipahami penduduk terkait kekuatan ideologi, pembauran dan kewarganegaraan.
 15. Menyediakan analisis keadaan yng dipahami penduduk serta pengawasan dan penilaian penyelenggaraan kekuatan ideologi, pembauran dan kewarganegaan.
 16. Menyediakan materi telaah formulasi kebijakan dan fasilitasi penerapan, pembinaan, sinkronisasi dan sosialisasi ideologi, pembauran dan kewarganegaraan.
 17. Menyediakan akselerasi proses berbaurnya bagi penduduk Provinsi Riau;
 18. Menyediakan materi formulasi kebijakan dan fasilitasi peningkatan program penguatan ideologi pembauran dan kewarganegaraan.
 19. Menyediakan materi formulasi kebijakan dan memfasilitasi serta penilaian penyelenggaraan bimbingan kewarganegaraan serta penyerahanreward.
 20. Mempersiapkan keterangan hasil penyelenggaraan bimbingan dan pendalaman kekuatan ideologi dan pembauran dan kewarganegaraan.
 21. Melakukan kewajiban-kewajiban sesuai dengan bagiankewajibannya.
- b. Rincian Kewajiban Dasar Sub bagian Wawasan kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah:
1. Meagendakan program kegiatan per tahun anggaran Sub bagian Wawasan kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah berlandaskan kewajiban, fungsi dan renstra yang merupakandasar dalam menjalankan kegiatan.
 2. Memberi kewajiban padapegawai dengan disposisi kewajiban dan secara tuturan supaya kewajiban terbagi habis.
 3. Memberi panduan pada pegawai baik dengan tuturan ataupun tertulis guna mengjauhi kekeliruan dan keagalansaat menjalankan kewajiban.

4. Mengontrol hasil pekerjaan pegawai melalui memperbandingkan antara hasil kerja dengan panduan kerja guna penyelesaian pekerjaannya.
5. Menilai kinerja pegawai berlandaskan pekerjaan yang digapai yang merupakan materi dalam pembinaan dan pengembangan karier.
6. Mengumpulkan dan mendalami aturan Undang-Undang, kebijakan teknis, dasar dan panduan teknis serta materi-materi yang lain yang berkaitan dengan Sub bagian Wawasan kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah secara rutin maupun berkala guna peningkatan pemahaman kepandaian dan kecakapan.
7. Menginventaris berbagai persoalan relevan dengan bagian kewajiban Sub bagian Wawasan kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah secara rutin maupun berkala sebagai materi dasar penyelesaian permasalahan.
8. Mengonsepan naskah dinas relevan dengan bagian kewajiban Sub bagian Wawasan kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah berlandaskan perintah pimpinan supaya menyediakan konsep naskah dinas yang diperlukan.
9. Melakukan evaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Sub bagian Wawasan kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah berlandaskan jangkauan penyelenggarannya kegiatan sebagai materi penyelesaiannya.
10. Melaporkan hasil pelaksanaan kewajiban dan kegiatan Sub bagian Wawasan kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah pada Bagian Ideologi dan Wawasan Kebangsaan secara periodik sebagai materi pertanggung jawaban.
11. Mengumpulkan dan mengatur data dalam rangka penyusunan kegiatan wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah.
12. Melakukan penyediaan materi formulasi kebijakan dan fasilitasi peningkatan program penguatan pemahaman kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah.
13. Melakukan pemantapan supervisi dan evaluasi kondisi pemahaman penduduk tentang pemahaman kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah.
14. Melakukan sinkronisasi, kebijakan dan konsultasi dalam rangka formulasi, pembinaan dan pemantapan pemahaman kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah.
15. Melakukan penyediaan materi formulasi kebijakan dan fasilitasi implementasi, sinkronisasi, monitoring, evaluasi penguatan serta pembinaan dan sosialisasi wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah.
16. Melakukan penyediaan materi formulasi kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pusat pendidikan pemahaman kebangsaan dan bela negara.
17. Melakukan formulasi kebijakan, peningkatan serta penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan.
18. Menyiapkan keterangan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemantapan pemahaman kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah.
19. Melakukan kewajiban sesuai dengan bagian tugasnya.

f. Bagian Politik Dalam Negeri

Bagian Politik Dalam Negeri memegang kewajiban mengatur formulasi kebijakan, penjalanan kewajiban dan fungsi, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Subbagian Fasilitasi Lembaga Politik, dan Subbagian Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pemilu; Bagian Politik Dalam Negeri di Kepala oleh Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kepala Badan. Untuk melakukan kewajiban, Kepala Bagian Politik Dalam Negeri mengatur fungsi seperti di bawah ini:

1. Menyelenggaraan formulasi kebijakan pada Sub bagian Sub bagian Fasilitasi Lembaga Politik, dan Subbagian Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pemilu.
2. Menyelenggaraan pelaksanaan kewajiban dan fungsi pada Sub bagian Subbagian Fasilitasi Lembaga Politik, dan Subbagian Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pemilu.
3. Menyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub bagian Subbagian Fasilitasi Lembaga Politik, dan Subbagian Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pemilu.

Bagian Politik Dalam Negeri terdiri dari

- a. Subbagian Subbagian Fasilitasi Lembaga Politik.
- b. Subbagian Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pemilu.

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang posisinya di bawah dan bertanggung jawab pada Kepala Bagian Politik Dalam Negeri.

a. Rincian Kewajiban Dasar Sub bagian Fasilitasi Lembaga Politik:

1. Meagendakan program kegiatan per tahun anggaran Sub bagian Fasilitasi Lembaga Politik berlandaskan kewajiban, fungsi dan renstra sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Memberi kewajiban pada pegawai dengan disposisi kewajiban dan secaratuturan agar kewajiban terbagi habis.
3. Memberi panduan pada pegawai baik secara tuturan maupun tertulis untuk menjauhi kekeliruan dan kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban.

4. Mengontrol hasil pekerjaan pegawai dengan membandingkan antara hasil kerja dengan panduan kerja untuk penyelesaian hasil kerja.
5. Menilai kinerja pegawai berlandaskan hasil kerja yang dicapai sebagai materi dalam pembinaan dan peningkatan karier.
6. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, dasar dan panduan teknis serta materi-materi lainnya yang berkaitan dengan Sub bagian Fasilitasi Lembaga Politik secara rutin maupun berkala untuk peningkatan pemahaman kepandaian dan kecakapan.
7. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bagian kewajiban Sub bagian Fasilitasi Lembaga Politik secara rutin maupun berkala sebagai materi dasar pemecahan masalah.
8. Mengonsep naskah dinas sesuai bagian kewajiban Sub bagian Fasilitasi Lembaga Politik berlandaskan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
9. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Sub bagian Fasilitasi Lembaga Politik berlandaskan jangkauan pelaksanaan kegiatan sebagai materi penyelesaiannya.
10. Melaporkan hasil pelaksanaan kewajiban dan kegiatan Sub bagian Fasilitasi Lembaga Politik pada Bagian Politik Dalam Negeri secara periodik sebagai materi pertanggung jawaban.
11. Mengumpulkan dan mengatur data dalam rangka penyusunan kegiatan fasilitasi lembaga politik.
12. Melakukan penyediaan materi formulasi kebijakan dan fasilitasi peningkatan program fasilitasi lembaga politik.
13. Melakukan peninjauan, supervisi dan evaluasi dalam rangka menghimpun data keberadaan, kegiatan, dan kondisi partai politik di Provinsi Riau.
14. Melakukan sinkronisasi dalam rangka fasilitasi proses bantuan keuangan partai politik dan pengeluaran dana bantuan dan pergantian antar waktu anggota DPRD.
15. Memfasilitasi penyebarluasan peraturan perundang-undangan bagian politik bagi fungsionaris partai politik.
16. Melakukan penyediaan formulasi kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik.
17. Melakukan penyediaan materi formulasi kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di Provinsi Riau.
18. Melakukan penyediaan materi formulasi kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di daerah.
19. Melakukan penyediaan materi formulasi kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik yang memperoleh kursi.
20. Melakukan penyediaan materi formulasi kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik yang tidak memperoleh kursi.
21. Melakukan kewajiban lain sesuai dengan bagian tugasnya.

- b. Rincian Kewajiban Dasar Sub bagian Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pemilu:
1. Meagendakan program kegiatan per tahun anggaran Sub bagian Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pemilu berlandaskan kewajiban, fungsi dan renstra sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan.
 2. Memberi kewajiban pada pegawai dengan disposisi kewajiban dan secaratuturan agar kewajiban terbagi habis.
 3. Memberi panduan pada pegawai baik secara tuturan maupun tertulis untuk menjauhikekeliruan dan kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban.
 4. Mengontrol hasil pekerjaan pegawai dengan membandingkan antara hasil kerja dengan panduan kerja untuk penyelesaian hasil kerja.
 5. Menilai kinerja pegawai berlandaskan hasil kerja yang dicapai sebagai materi dalam pembinaan dan peningkatan karier.
 6. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, dasar dan panduan teknis serta materi-materi lainnya yang berkaitan dengan Sub bagian Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pemilu secara rutin maupun berkala untuk peningkatan pemahaman kepandaian dan kecakapan.
 7. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bagiankewajiban Sub bagian Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pemilu secara rutin maupun berkala sebagai materi dasar pemecahan masalah.
 8. Mengonsep naskah dinas sesuai bagian kewajiban Sub bagian Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pemilu berlandaskan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
 9. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Sub bagian Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pemilu berlandaskan jangkauan pelaksanaan kegiatan sebagai materi penyelesaiannya.
 10. Melaporkan hasil pelaksanaan kewajiban dan kegiatan Sub bagian Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pemilu Bagian Politik Dalam Negeri secara periodik sebagai materi pertanggung jawaban.
 11. Mengumpulkan dan mengatur data dalam rangka penyusunan kegiatan fasilitasi Pendidikan politik dan Pemilihan Umum.
 12. Melakukan penyediaan materi formulasi kebijakan dan fasilitasi peningkatan program fasilitasi pendidikan politik dan pemilihan umum di Provinsi Riau.
 13. Menyiapkan materi kajian dan analisis tentang peta politik pemilihan umum di Provinsi Riau.
 14. Memfasilitasi penyebarluasan peraturan perundang-undangan bagian politik penduduk dan simpatisan partai politik.
 15. Melakukan sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi peran Desk Pemilu/Pilkada di Provinsi Riau.
 16. Melakukan penyediaan formulasi kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengendalian pendidikan budaya politik bagi elemen penduduk.

17. Penyediaan materi formulasi kebijakan monitoring dan evaluasi pengendalian pendidikan budaya politik bagi elemen penduduk.
18. Melakukan penyediaan materi formulasi kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan umum, legislatif, pemilu presiden dan presiden serta pemilukada kab/kota.
19. Melakukan kewajiban lain sesuai dengan bagiankewajibannya.

g. Bagian Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

Bagian Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan memegang kewajiban mengatur formulasi kebijakan, pelaksanaan kewajiban dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang meliputi Subbagian Ketahanan Ekonomi, dan Sub bagian Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; Bagian Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kepala Badan. Untuk melakukan kewajiban, Kepala Bagian Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mengatur fungsi sebagai berikut:

3. Pengendalian peninjauan materi kebijakan yang meliputi Sub bagian Ketahanan Ekonomi, dan Subbagian Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.
4. Pengendalian sinkronisasi dan fasilitasi yang meliputi Sub bagian Ketahanan Ekonomi, dan Subbagian Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.
5. Pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan yang meliputi Subbagian Ketahanan Ekonomi, dan Subbagian Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.

h. Bagian Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Subbagian Ketahanan Ekonomi.
- b. Subbagian Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kepala Bagian Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.

- a. Rincian Kewajiban Dasar Sub bagian Ketahanan Ekonomi:
1. Meagendakan program kegiatan per tahun anggaran Sub bagian Ketahanan Ekonomi berlandaskan kewajiban, fungsi dan renstra sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan.
 2. Memberi kewajiban pada pegawai dengan disposisi kewajiban dan secaratuturan agar kewajiban terbagi habis.
 3. Memberi panduan pada pegawai baik secara tuturan maupun tertulis untuk mengjauhi kekeliruan dan kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban.
 4. Mengontrol hasil pekerjaan pegawai dengan membandingkan antara hasil kerja dengan panduan kerja untuk penyelesaian hasil kerja.
 5. Menilai kinerja pegawai berlandaskan hasil kerja yang dicapai sebagai materi dalam pembinaan dan peningkatan karier.
 6. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, dasar dan panduan teknis serta materi-materi lainnya yang berkaitan dengan Sub bagian Ketahanan Ekonomi secara rutin maupun berkala untuk peningkatan pemahaman kepandaian dan kecakapan.
 7. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bagian kewajiban Sub bagian Ketahanan Ekonomi secara rutin maupun berkala sebagai materi dasar pemecahan masalah.
 8. Mengonsep naskah dinas sesuai bagian kewajiban Sub bagian Ketahanan Ekonomi berlandaskan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
 9. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Sub bagian Ketahanan Ekonomi berlandaskan jangkauan pelaksanaan kegiatan sebagai materi penyelesaiannya.
 10. Melaporkan hasil pelaksanaan kewajiban dan kegiatan Sub bagian Ketahanan Ekonomi pada Bagian Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan secara periodik sebagai materi pertanggung jawaban.
 11. Mengumpulkan dan mengatur data dalam rangka penyusunan kegiatan di bagian ketahanan ekonomi, seni dan budaya.
 12. Melakukan penyediaan materi formulasi kebijakan dan fasilitasi peningkatan program fasilitasi kekuatan ekonomi, seni dan budaya.

13. Melakukan penyediaan formulasi kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian seni dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan.
 14. Melakukan penyediaan formulasi kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian dan peningkatan nilai-nilai kebudayaan.
 15. Melakukan sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan materi keterangan yang dibutuhkan dalam bagian ketahanan ekonomi.
 16. Melakukan penyediaan formulasi kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi kekuatan sumber daya alam dan penanganan kesenjangan perekonomian.
 17. Melakukan penyediaan materi formulasi kebijakan identifikasi kekuatan di bagian perdagangan, investasi, fiskal dan moneter.
 18. Melakukan penyediaan materi formulasi kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi dan kompilasi serta pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian.
 19. Melakukan penyediaan materi formulasi kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi cinta produksi dalam negeri dan perlindungan konsumen.
 20. Melakukan penyediaan materi formulasi kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama lembaga perekonomian dan penanganan kejahatan lembaga perekonomian.
 21. Melakukan kewajiban lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Sosial Kemasyarakatan.
 22. Melakukan kewajiban lain sesuai dengan bagian kewajibannya.
- b. Rincian Kewajiban Dasar Sub bagian Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan:
1. Meagendakan program kegiatan per tahun anggaran Sub bagian Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan berlandaskan kewajiban, fungsi dan renstra sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan.
 2. Memberi kewajiban pada pegawai dengan disposisi kewajiban dan secara tuturan agar kewajiban terbagi habis.
 3. Memberi panduan pada pegawai baik secara tuturan maupun tertulis untuk mengjauhi kekeliruan dan kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban.
 4. Mengontrol hasil pekerjaan pegawai dengan membandingkan antara hasil kerja dengan panduan kerja untuk penyelesaian hasil kerja.
 5. Menilai kinerja pegawai berlandaskan hasil kerja yang dicapai sebagai materi dalam pembinaan dan peningkatan karier.
 6. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, dasar dan panduan teknis serta materi-materi lainnya yang berkaitan


dengan Sub bagian Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan secara rutin maupun berkala untuk peningkatan pemahaman kepandaian dan kecakapan.

7. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bagian kewajiban Sub bagian Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan secara rutin maupun berkala sebagai materi dasar pemecahan masalah.
8. Mengonsep naskah dinas sesuai bagian kewajiban Sub bagian Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan berlandaskan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
9. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Sub bagian Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan berlandaskan jangkauan pelaksanaan kegiatan sebagai materi penyelesaiannya.
10. Melaporkan hasil pelaksanaan kewajiban dan kegiatan Sub bagian Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan pada Bagian Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan secara periodik sebagai materi pertanggung jawaban.
11. Mengumpulkan dan mengatur data dalam rangka penyusunan kegiatan di bagian ketahanan budaya, agama dan sosial kemasyarakatan.
12. Melakukan penyediaan materi formulasi kebijakan dan fasilitasi peningkatan program fasilitasi Ketahanan, agama dan sosial kemasyarakatan.
13. Melakukan sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan materi keterangan yang dibutuhkan dalam bagian budaya, agama dan sosial kemasyarakatan.
14. Melakukan penyediaan formulasi kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan agama dan kepercayaan yang berada dimasyarakat.
15. Melakukan dan sinkronisasi dan kerjasama dengan elemen masyarakat serta dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Riau.
16. Melakukan penyediaan, fasilitasi evaluasi dan sinkronisasi terhadap LSM, Organisasi Masyarakat Provinsi Riau.
17. Melakukan penyediaan formulasi kebijakan, fasilitasi, bimbingan, identifikasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan.
18. Melakukan kewajiban-kewajiban lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kekuatan Ekonomi, Budaya, Agama dan Sosial Kemasyarakatan.
19. Melakukan kewajiban-kewajiban lain sesuai dengan bagian tugasnya.

3. Struktur organisasi

Susunan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau sebagai berikut:

Gambar 1.3 Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.



4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi mempunyai kondisivital di sebuah lembaga. Secara konseptual, visi menerangkan arah ataupun sebuah keadaan ideal dimasa depan yang akan diraih dicapai berlandaskan keadaan dan suasana yang sekarang terjadi. Sebagai suatu tujuan, visi tidak hanya sebatas keinginan ataupun impian. Visi menggambarkan tujuan yang bisa diprediksi kapan bisa tercapai. Sementara itu misi menggambarkan sarana atau organisasidalam mengimplementasikan visi organisasinya. Visi dan misi bagaikan kepingan mata uang yang tak terpisahkan. Visi dan misi sangat penting bagi sebuah lembaga, dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah maka visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau yakni:

VISI

“Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam suasana yang kondusif di Provinsi Riau”

MISI

“Dalam mencapai visi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau merumuskan empat misi yang menjadi kewajiban utama yang harus diselesaikan dalam 5 tahun kedepan, yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan peningkatan mutu demokrasi.
2. Melahirkan kestabilan daerah yang aman, tertib dan kondusif.
3. Melakukan peningkatan mutu pemahaman kebangsaan.
4. Melakukan peningkatan kontribusi penduduk dalam mendorong dan menyukseskan perceptan pembangunan Provinsi Riau”.

Adapun penjelasan dari empat misi diatas yaitu sebagai berikut :
Penjelasan Misi diatas yaitu sebagai berikut:

1. Diarahkan untuk menumbuh kembangkan demokrasi yaitu perwujudan nilai-nilai demokrasi yang bermartabat, beretika dan berlandaskan nilai-nilai budaya lokal.
2. Menggambarkan sebuah usaha dalam mencegah kemungkinan terjadinya konflik dan meningkatkan pencegahan penyakit-penyakit penduduk. Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Riau.
3. Diarahkan pada peningkatan kualitas pemahaman ideologi dan pemahaman kebangsaan dalam kehidupan penduduk, berbangsa dan bernegara.
4. Diarahkan untuk mengerahkan seluruh komponen dan elemen penduduk baik LSM, Orkemas, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai mitra pemerintah dalam mensukseskan percepatan pembangunan di Provinsi Riau.

TUJUAN DAN SASARAN

Misi tersebut di atas menggambarkan pernyataan yang memuat penetapan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun secara berangsur-angsur melalui penerapan strategi yang dipilih. “Untuk menciptakan penduduk Provinsi Riau yang maju, sejahtera dan demokratis berlandaskan nilai-nilai kultur bangsa dan etika politik merujuk pada penduduk bermutu dan mempunyai daya saing dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945; merupakan patokan dan landasan bagi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dalam pengendalian pemerintahan dengan agenda, terprogram dan tersinkronisasi”.

Tujuan dan sasaran yang menjadi target dalam 5 tahun mendatang hakikatnya menggambarkan peningkatan agenda strategis dan berkesinambungan, yaitu:

1. Tujuan
 - a. Menumbuhkan nilai-nilai demokrasi yang bermartabat dalam hal ini menitik beratkan pada kebijakan menggunakan hak-hak konstitusional Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Riau (hak sipil dan hak politik) seperti amanat dalam perundang-undangan.
 - b. Mencegah sejak awal berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan konflik berupa keadaan laten dan actual dalam interaksi kependudukan yang bisa menyebabkan rasa tidak puas pada pihak lainnya (sikap atau perbuatan, kebijakan).
 - c. Melakukan peningkatan rasa nasionalis, persatuan dan kesatuan bangsa, dan kepehaman bela Negara masyarakatnya.
 - d. Melakukan peningkatan kekuatan ekonomi, seni, kultur, agama, dan kemasyarakatan.
 - e. Pemberdayaan dan penguatan kontribusi institusi diluar pemerintahan (LSM atau Orkesmas, FPK, FKUB dan FKDM untuk menunjang percepatan pembangunan daerah.
6. Sasaran
 - a. Lahirnya nilai-nilai demokrasi yang bermartabat dan naiknya mutu kehidupan politik dengan makin bijaknya penduduk dalam menggunakan hak politik dan hak sipilnya
 - b. Terdeteksinya keadaan-keadaan laten dan aktual dalam interaksi sosialkemasyarakatan yang dimungkinkan memicu perasaan tidak puas akan golongan lainnya (sikap/ perilaku, kebijakan) untuk mengurangi konflik sosial dalam menciptakan kewaspadaan dalam tercapainya ketertiban penduduk.
 - c. Meningkatnya pengetahuan mengenai nilai-nilai ideologi pancasila, pemahaman kebangsaan, sikap nasionalisme, rasa persatuan dan kesatuan serta kepehaman bela Negara dikalangan penduduk.
 - d. Meningkatnya kekuatan ekonomi, seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan dalam menunjang kekuatan bangsa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau untuk melakukan kewajiban fasilitasi edukasi politik dengan fokus daerah Kota Pekanbaru. Fasilitasi pendidikan politik upaya pemerintah agar penduduk ikut andil dalam pemilihan umum. Upaya ini dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan dan menciptakan pemerintahan yang baik.

Berlandaskan penelitian yang dilakukan dengan sistem wawancara sehingga diperoleh data mengenai identitas informan berlandaskan jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan para responden. Selain itu juga diperoleh data-data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan Peranannya dalam pelaksanaan fasilitasi edukasi politik.

A. Identitas Informan

Penelitian yang dilakukan ini mengenai fasilitasi pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau pada penduduk Kota Pekanbaru. Dengan demikian untuk memperoleh data yang selanjutnya akan dianalisa sebagai materi informasimaka perlu mencari data yang akurat dari informan yang mengetahui tentang pelaksanaan fasilitasi pendidikan politik terhadap penduduk tersebut.

Dalam rangka menentukan hasil penelitian yang sangat berperan penting yaitu informan, akibat dari informan sebagian besar data yang diperoleh dalam penelitian.

Sehubungan dengan penelitian Pelaksanaan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dalam melakukan fasilitasi pendidikan politik studi Pekanbaru.

informan dalam penelitian yang telah dilakukan ini terdiri dari 1 (satu) orang kepala badan, 1(satu) orang kepala bagian, 1(satu) orang kepala subbagian, 2 (dua) orang pegawai subbagian fasilitasi pendidikan politik dan pemilihan umum, 20 (dua puluh) orang penduduk Kota Pekanbaru. Dengan wawancara tersebut sehingga diperoleh data mengenai identitas informan berlandaskan jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan informan.

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin menggambarkan bulir genetika dari para informan.jenis kelamin informan tidak berdampak terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya.Tidak berdampaknya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian diakibatkan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola fikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah penelitian. Untuk lebih jelas identitas informan berlandaskan jenis kelamin dapat dilihat pada daftar dibawah berikut ini :

Tabel 2.13 : Klasifikasi Jenis Kelamin Informan

No	Informan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Kepala Badan kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Riau	1	-
2	Kepala Bagian Politik Dalam Negeri		1
3	Kepala Subbagian Fasilitas Pendidikan Politik dan Pemilihan Umum		1
5	Pegawai Subbagian Fasilitas Pendidikan Politik Dan Pemilu		2
6	Masyarakat Kota Pekanbaru	9	11
Jumlah		10	15
Presentase		40%	60%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berlandaskan penelitian ini di lihat jenis kelamin informan di dominasi oleh kaum Perempuan. Dalam penelitian ini terdapat 25 orang informan, yang terdiri dari 10 laki-laki dan yang perempuan 15 orang.

2. Usia Informan

Sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan batasan usia informan dalam melakukan penelitiannya. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa usia menggambarkan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola pikir

manusia. Walaupun kedewasaan pola pikir tidaklah bisa sepenuhnya ditentukan oleh usia seseorang, namun kebanyakan manusia pola pikirnya tergantung pada usianya.

Pada penelitian ini terdapat beberapa keberagaman usia informannya,

Tabel 2.14: Identitas Informan Berdasarkan Umur

No	Tingkat Umur (Tahun)	Frekuensi	presentase
1.	20-30	12	48%
2	31-40	3	12%
3	41-50	2	8%
4	51-60	7	28%
5	61-70	1	4%
Jumlah		25	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berlandaskan daftar dapat diketahui identitas informan berlandaskan umur yaitu dari 25 (dua puluh lima) orang yang dijadikan informan sebanyak 12 (dua belas) orang atau 48% berumur 20-30 tahun, sebanyak 3 (tiga) orang atau 12% berumur 31-40 tahun, sebanyak 2 (dua) orang berumur 41-50 tahun, sebanyak 7 (tujuh) orang berusia 51-60 tahun, dan sebanyak 1 (satu) orang berumur 61-70 tahun.

Berlandaskan identitas informan bagi tingkat umur dapat dikatakan bahwa sebagian besar informan yang dibuat dalam penelitian ini tergolong usia produktif dan dewasa dalam berfikir. Selain itu informan tersebut cukup berpengalaman dalam pemilihan umum.

3. Pendidikan Informan

Pendidikan menggambarkan salah satu faktor yang mempengaruhi jawaban yang diberikan oleh informan, semakin tinggi pendidikan informan maka semakin

baik pula jawaban serta penjelasan yang diberikan terhadap rangkain pertanyaan yang disajikan oleh peneliti, dalam wawancara penelitian yang telah dilakukan, dari hasil penelitian tentang Pelaksanaan Kewajiban Badan Ini Dalam Melakukan Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pemilihan umum studi Pekanbaru maka dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan para informan yang masuk dalam ruang lingkup penelitian ini dapat dilihat pada daftar dibawah ini :

Tabel 2.15: Klasifikasi Informan Penelitian Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Kelompok Informan		Jumlah	Presentase
		ASN	Masyarakat Kota Pekanbaru		
1	SMA/Sederajat	2	7	9	36%
2	D3	-	3	3	12%
3	S1	1	9	10	40%
4	S2	2	1	3	12%
Jumlah		5	20	25	100%

Sumber data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berlandaskan daftar dapat diketahui Tingkat Pendidikan informan dari 25 (dua puluh lima) orang yang dijadikan informan sebanyak 9 (sembilan) orang atau 36% berpendidikan SMA/Sederajat, sebanyak 3 (tiga) orang atau 12% berpendidikan D3, sebanyak 10 (sepuluh) orang atau 40% berpendidikan S1, sebanyak 3 (tiga) orang atau 12% berpendidikan S2.

B. Pelaksanaan Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

Dalam Melaksanakan Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pemilihan umum

Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan bagaimana tanggapan informan mengenai Pelaksanaan Kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau untuk Melakukan Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pemilihan Umum Di Kota Pekanbaru , dengan melakukan wawancara pada setiap informan yang telah ditetapkan.

Adapun teori yang dibuat dalam penelitian ini yaitu Implementasi Edwards dalam Sujianto (2008 : 38) dimana indikator-indikator tersebut yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Sikap (disposisi)
4. Struktur birokrasi

Berikut ini dijelaskan hasil tanggapan dari informan terhadap indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara pada 25 (dua puluh lima) orang yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang diberikan pada informan semuanya sama yang sesuai dengan judul penelitiannya.

1. Komunikasi

Bagi Edwards (2008:38) “Komunikasi menggambarkan organisasi kebijakan untuk menyampaikan perintah dan arahan yang menggambarkan sumber pembuat

kebijakan pada mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan kebijakan yang dibuat. Tipe komunikasi yaitu komunikasi vertikal”.

Berlandaskan makna tersebut dapat disimpulkan bahwa koneksi menggambarkan usaha yang dilakukan untuk menerapkan kebijakan dan menghasilkan kerja yang baik. Koneksi ini dilakukan antara atasan dengan pegawai untuk mengatur kinerja agar fasilitasi pendidikan politik yang diberikan pada penduduk akan berjalan baik. Koneksi juga diberikan pada penduduk agar tidak terjadi kesalahan paham dalam pemilihan umum nantinya. Untuk membuktikan adanya koneksi yang dilakukan di lingkup Badan Ini maka peneliti melakukan wawancara. Berlandaskan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan ibu Zulhelmi, S.sos. Kepala subbagian fasilitasi pendidikan politik dan pemilihan umum, pada tanggal 24Maret 2020, jam 09.15 WIB. Berikut wawancara penulis dengan responden :

“Evaluasi itu salahsatu cara mengetahui peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum dengan meningkatnya partisipasi masyarakat di pemilu dan pilkada, evaluasi dengan komunikasi yaitu rapat”

Ungkapan diatas menjelaskan bahwa kewajiban ataupun kerja yang dilakukan Badan Ini menggunakan komunikasi yang baik sehingga evaluasi kinerja dapat dilaksanakan dan kendala kerja dapat diketahui dengan cepat.

Berlandaskan hasil wawancara peneliti pada penduduk yaitu bapak Sumardi yang menggambarkan pensiunan pada tanggal 6 April 2020 jam 10.00 WIB, bapak Sumardi mengatakan:

“Politik berguna agar masyarakat bisa mengetahui hukum yang berlaku di negara”

Dan berlandaskan hasil wawancara yang dilakukan peneliti tanggal 8 April 2020, jam 16.50 WIB, pada bapak Randi Oktariansyah menggambarkan teknis:

“Fasilitasi pendidikan politik bisa dilalukan pada masyarakat karna masyarakat masih kesusahan dalam memenuhi kebutuhan sehari harinya, ya jika politiknya sudah baik maka pemerintahan juga akan baik dan berimbas pada masyarakat akan mudah dalam kehidupannya”

Berlandaskan observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai komunikasi, penulis menyimpulkan penduduk senang bila adanya fasilitasi pendidikan politik untuk penduduk kegiatan dapat dilakukan dengan baik, hanya saja kegiatan fasilitasi pendidikan politik di kota Pekanbaru tidak dilaksanakan tiap tahunnya.

2. Sumber daya

Bagi Edwards (2008: 38) “Sumber daya menggambarkan suatu faktor penting dalam implementasi, bagaimanapun kebijakan atau program yang baik dirumuskan tanpa adanya sumber daya yang memadai maka kebijakan tersebut akan mengalami kesulitan dalam mengimplemtasikannya.sumber daya yang dimaksud mencakup jumlah staff, dukungan fasilitas berupa infrastruktur di lapangan, wewenang dalam melakukan kebijakan”.

Berlandaskan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan ibuZulhelmi, S.sos. Kepala subbagian fasilitasi pendidikan politik dan pemilihan umum, pada tanggal 24Maret 2020 jam 09.15 WIB:

“Standar atau regulasi yang dipakai untuk fasilitasi pendidikan politik itu ada yaitu peraturan menteri dalam negeri nomor 36 tahun 2010 tentang pedoman fasilitasi pengelolaan pendidikan politik”

Wawancara selanjutnya dengan ibu Nani hartati staff subbagian fasilitasi pendidikan politik, pada tanggal 24 Maret 2020 jam 09.45 WIB,berikut tanggapannya:

“Biaya fasilitasi pendidikan politik yang dilakukan berasal dari dana anggaran pendapatan belanja daerah untuk Badan KESBANGPOL Provinsi Riau”

Berlandaskan hasil observasi yang dilakukan mengenai indikator sumber daya, dapat disimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengenai pelaksanaan fasilitasi pendidikan politik mempunyai acuan dan dapat melakukan kegiatan tersebut.

3. Sikap (disposisi)

Bagi Edwards (2008:38) “Sikap yaitu kemauan atau niat para pelaksana untuk melakukan kebijakan. Disposisi menggambarkan bulir penting dalam pelaksanaan atau implementasi, hal mendalam terdapat pada disposisi yaitu pemahaman dan

kepandaian para pelaksana terhadap kebijakan, arah respon (penerimaan atau penolakan), intensitas dari respon”.

Sikap atau disposisi yang dilihat dalam fasilitasi pendidikan politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada penduduk Kota Pekanbaru, dapat dilihat dari wawancara terhadap informan Bapak Okta dwi seorang karyawan swasta pada tanggal 28 April 2020 jam 16.53 WIB mengatakan:

“Kurangnya sosialisasi tentang pendidikan politik yang diberikan”

Wawancara selanjutnya dengan bapak Eka pemilik usaha rental PS pada tanggal 13 April 2020 jam 11.00 WIB, mengatakan:

“Saya tidak pernah mengikuti pemilihan umum, gak tau ya kenapa. Tiap ada pemilihan untuk lihat TPS aja males dan saya gak pernah ikutan sosialisasi pendidikan politik, tidak tau ada fasilitas itu”

Wawancara juga dilakukan dengan bapak Alfian seorang wirausaha pada tanggal 28 April 2020 jam 10.00 WIB, berikut tanggapannya:

“Fasilitasi pendidikan politik itu sangat penting untuk masyarakat biar lebih memahami politik”

Informan lain yang juga memberikan pendapat yaitu ibu Lidya nengsih seorang wirausaha pada tanggal 28 April 2020 jam 10.30 WIB, berikut tanggapannya:

“Dengan sosialisasi pendidikan dan fasilitas pendidikan politik untuk masyarakat itu bagus agar masyarakat mengerti dan mengikutu dengan baik”

Pendapat lain diberikan oleh ibu Mardiana hanna seorang wiraswasta pada tanggal 28 April 2020 jam 14.00 WIB, memberikan pendapat:

“ Saya sebenarnya belum pernah mendapatkan sosialisasi pendidikan politik tapi bagi saya fasilitas pendidikan politik untuk masyarakat sangat diperlukan masyarakat, supaya masyarakat mengerti politik”

Informan ibu Mustika dewi pemilik usaha keripik kentang dan rangginang pada tanggal 15 April 2020 jam 10.00 WIB, mengatakan:

“Fasilitasi pendidikan politik dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai instruksi politik dan sarana untuk jenjang dumas depan dalam dunia pemerintahan”

Berlandaskan hasil observasi yang penulis lakukan dengan indikator sikap atau disposisi, fasilitasi pendidikan politik harus tetap dilakukan pada masyarakat Kota Pekanbaru dan sebagai kepandaian masyarakat tentang politik. Penulis menyimpulkan hal tersebut berlandaskan observasi dan hasil wawancara yang dilakukan informan.

4. Struktur Birokrasi

Bagi Edwards (2008:38) implementasi bisa tidak efektif karena bisa jadi ketidak efisienan struktur birokrasi yang ada. Birokrasi menggambarkan salah satu materi yang paling sering menjadi pelaksana kenijakan. Struktur birokrasi mempunyai prosedur kerja sebagai standar pelaksanaan pekerjaan dan menyeragamkan tindakan didalam organisasi.

Struktur birokrasi yang diambil dalam pelaksanaan fasilitasi pendidikan politik yang dilakukan oleh Badan Ini yaitu apa saja kegiatan fasilitasi pendidikan politik yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang dimiliki Badan Ini ini.

Untuk melihat kegiatan apa yang sesuai struktur birokrasi berdasar pada prosedur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, penulis telah melakukan wawancara dengan aparatur sipil negara yang bekerja di Badan Ini.

Berlandaskan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan ibu zulhelmi S.sos kepala subbagian fasilitasi pendidikan politik dan pemilu Badan Ini, pada tanggal 24 Maret 2020 jam 09.15 WIB, berikut wawancara penulis dengan responden:

“Pendidikan politik mencakup pilar demokrasi, etika dan budaya politik, sistem politik di Indonesia, Pendidikan budaya Politik bagi elemen masyarakat. Fasilitasi pendidikan politik dilakukan tiap tahun, dalam tahun 2019 ada tiga kali kegiatan itu dilakukan tapi tidak dikota Pekanbaru”

Adapun pendapat lain diberikan oleh ibu lisma yang juga bekerja di Badan Ini:

“Kegiatan fasilitasi Pendidikan Politik dilakukan tiap tahun tetapi di kabupaten dan kota berbeda tiap tahunnya”

Berlandaskan hasil observasi mengenai indikator struktur birokrasi, penulis menyimpulkan bahwa kegiatan fasilitasi pendidikan politik dilakukan sangat baik tetapi kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan tiap tahun di Kota Pekanbaru karena agenda kerja yang dibuat selama lima tahun harus merata di kabupaten dan kota se

Provinsi Riau. Ditambah lagi anggaran yang di dapatkan tidak bisa untuk melakukan kegiatan tiap tahun untuk seluruh kabupaten dan kota se Provinsi Riau.


Dari kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan dari pelaksanaan fasilitasi pendidikan politik untuk penduduk Kota Pekanbaru berjalan dengan baik, tetapi kegiatan yang dilakukan tidak setiap tahunnya diakibatkan anggaran dari pemerintah ditambah kegiatan harus dilakukan merata se Provinsi Riau maka dari itu banyak penduduk kota Pekanbaru tidak begitu mengerti tentang politik. Keuntungan dari ikut fasilitasi pendidikan politik yaitu adanya pemahaman yang bisa dipergunakan ketika adanya kegiatan politik pemerintah oleh penduduk seperti ketika ada pemilihan umum, kekurangannya yaitu hanya pada kegiatan pendidikan politik yang tidak dilakukan tiap tahun sehingga ada penduduk yang tidak pernah mengikuti pemilihan. Lain halnya dengan mahasiswa-mahasiswi ilmu pemerintahan dan para politikus yang telah mempelajari sistem perpolitikan yang ada di Indonesia.

C. Hambatan-hambatan dan kendala pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Dalam Melaksanakan Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Dalam hal pelaksanaannya memfasilitasi pendidikan politik tergolong dalam kategori baik, dimana kegiatan tersebut dilakukan tiap tahun secara bergantian di kabupaten dan kota se Provinsi Riau.

Tetapi ada juga hambatan dalam pelaksanaannya untuk penduduk Kota Pekanbaru

1. Terbatasnya anggaran yang didapatkan badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Riau untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi pendidikan politik setiap tahunnya di Kota Pekanbaru.
2. Kurangnya minat penduduk untuk mempelajari tentang politik secara mandiri.
3. Tidak adanya tempat khusus untuk melakukan kegiatan fasilitasi pendidikan politik.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai pelaksanaan kewajiban Badan Ini dalam melakukan fasilitasi pendidikan politik dan pemilihan umum studi Kota Pekanbaru. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran-saran untuk materi masukan bagi pihak terkait terutama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau sebagai berikut:

Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan kewajiban Badan Ini dalam melakukan fasilitasi pendidikan politik dan pemilihan umum bagi aparatur sipil negara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau telah menjalankan kewajibannya untuk melakukan fasilitasi pendidikan politik terhadap penduduk.

Hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini atau kendala dalam aktivitas fasilitasi pendidikan politik di Kota Pekanbaru yang sering dihadapi kenyataannya dilapangan mengalami. Permasalahan yang dihadapi yaitu kecilnya alokasi anggaran dana pemerintah daerah untuk aktivitas fasilitasi pendidikan politik, sehingga mengakibatkan mobilitas menjadi rendah.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian maka disini penulis ingin memberikan saran bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dalam

melaksanakan fasilitasi pendidikan politik khususnya Kota Pekanbaru yaitu untuk memperbaiki kelemahan yang ada, agar tidak terulang lagi dimasa yang akan datang.

1. Menambahkan anggaran untuk aktivitas fasilitasi pendidikan politik sehingga dalam setahun tidak hanya melakukan aktivitas fasilitasi pendidikan politik hanya tiga kali se Provinsi Riau.
2. Diharapkan agar aktivitas fasilitasi pendidikan politik di Kota Pekanbaru dapat terlaksana tiap tahunnya.

Pada penduduk Kota Pekanbaru:

1. Agar penduduk bisa aktif ketika adanya aktivitas fasilitasi pendidikan politik.
2. Jika tidak mendapatkan aktivitas fasilitasi pendidikan politik, diharapkan penduduk mandiri mencari tahu tentang politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino. 2010.*Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, Jakarta: Rajawali press.
- Bappenas dan Depdagri. 2002. *Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hardijanto. 2013. *Pembinaan Kepegawaian dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: Makalah disampaikan pada Diklat Pim II LAN.
- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan (dalam Spektif Pelayanan publik)*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kantaprawira Rusadi. 2004. *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Edisi Revisi, Bandung: Sinar baru Algensindo.
- Kencana, Inu. 2010. *Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kotler, Philip. 2009. *Manajemen Pemasaran*, Jilid 2, Edisi 13. Alih Bahasa Benyamin Molan. Jakarta: Prehallindo.
- Lupiyoadi, Rambat, dan Hamdani, A. 2008. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat.

- Munaf, Yusri. 2015. *Perspektif Pemilih Suku Melayu Dalam Pemilihan Umum Di Provinsi Riau*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- , 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Napitupulu, Paiman. 2012. *Seri Ilmu Pemerintahan-Pelayanan Public & Customer Saticfaction*, Bandung: Pt. Alumni.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *kybernology (ilmu Pemerintahan baru) I*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Saeful, Asep, Muhtadi. 2008. *Komunikasi Politik Indonesia Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru*, Aceh: Remaja Rosdakarya.
- Sartori, Giovanni. 2005. *Parties And Party Systems, A Framework For Analysis*, Colchester: European Consortium for Political Research Press.
- Soedarsono, soemarno. 2002. *Character Building Membentuk Watak*, Jakarta: Elex Media komputindo.
- Sugiono. 2016. *Metode Peneliti Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Syafi'e, Inu kencana. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Rafika Aditama.
- Terry, George.R. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*, Makasar: Bumi Aksara.
- Tjiptono, Fandy. 2006. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Andi.
- Usman, Nurdin. 2012. *Konteks Implementasi Berbasis kurikulum*, Jakarta: Grasindo.
- W, J, S Poerwardarminta. 1986. *KBBI*, Jakarta: Balai Pustaka.
- , 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Peraturan :

Undang- Undang Dasar 1945

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Pasal 34 Ayat 3b Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2015

